

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM KOMPAK PUSAKA SAKINAH DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK SECARA NON LITIGASI PERSPEKTIF
MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH: STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE**



OLEH:

**NUR AWALIYAH
NIM: 2020203874230029**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**IMPLEMENTASI PROGRAM KOMPAK PUSAKA SAKINAH DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK SECARA NON LITIGASI PERSPEKTIF
MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH: STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE**



OLEH:

**NUR AWALIYAH
NIM. 2020203874230029**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Program Kompak Pusaka Sakinah dalam Penyelesaian Konflik secara non-litigasi perspektif *Maqāsid al-syarī'ah*: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Nur Awaliyah

NIM : 2020203874230029

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1730 Tahun 2023

Tanggal Persetujuan : 17 Oktober 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Aris, S.Ag., M.HI. (.....)

NIP : 19761231 200901 1 046

Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S. Ag., M.HI. (.....)

NIP : 19740110 200604 1 001

Mengetahui:
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Program Kompak Pusaka Sakinah dalam Penyelesaian Konflik secara non-litigasi perspektif *Maqāsid al-syarī'ah*: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Nur Awaliyah

NIM : 2020203874230029

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1730 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 22 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Aris, S.Ag., M.HI.

(Ketua)

(.....)

Dr. Fikri, S. Ag., M.HI.

(Sekertaris)

(.....)

Budiman, M. HI.

(Anggota)

(.....)

Iin Mutmainnah, M. HI

(Anggota)

(.....)



Mengetahui:
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan

Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan nikmat dan hidayah-Nya, memberikan kelapangan dada dan kekuatan sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah mengantarkan umat manusia menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan menuju keselamatan dunia dan akhirat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi masih jauh dari kata sempurna. Namun berkat doa, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Olehnya itu, penulis memberikan apresiasi setinggi-tingginya serta menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada para pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Terkhusus kepada Ayahanda Sabrullah dan Ibunda Nurhidaya atas dukungan, motivasi, dan doa tulusnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Selanjutnya, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
4. Bapak Dr. Fikri, S. Ag., M. HI., selaku pembimbing pertama dan Bapak Dr. Aris., S. Ag., M. HI., selaku pembimbing kedua yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi serta penuh kesabaran membimbing dan meluangkan waktu dan pemikirannya untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Studi Hukum Keluarga Islam telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare serta keluarga besar Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis.
8. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Bapak Amir Said, S. Ag., MA., yang telah meluangkan waktu kepada penulis selama melakukan penelitian di KUA Kecamatan Bacukiki Barat.
9. Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat. Bapak H. Ilyas K, S. Pd.i., M. Pd.i., yang telah memberikan informasi dan menambah wawasan kepada penulis.
10. Segenap guru tercinta yang telah mendidik dari TK, SD, MTs, dan MA.
11. Teman dekat penulis Luthfiah M, Hastuti, dan Nur Lathiefah yang telah banyak memberikan semangat, motivasi, doa dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan serta penulisan skripsi berlangsung.
12. Sahabat-sahabat penulis yang menjadi penyemangat, Team HKI 2020 dan Keluarga Besar Posko 39 Desa Buntu Batuan tercinta.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak tentunya sangat dibutuhkan untuk kesempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam, serta bermanfaat dan menambah wawasan bagi penulis serta pembacanya.

Parepare, 21 Juni 2024 M
12 Zulhijjah 1445 H

Penyusun,



NUR AWALIYAH
NIM.2020203874230029

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR AWALIYAH
NIM : 2020203874230029
Tempat/Tgl.Lahir : Makassar, 03 Agustus 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Implementasi Program Kompak Pusaka Sakinah dalam Penyelesaian Konflik secara non-litigasi perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 Juni 2024 M
12 Zulhijjah 1445 H

Penyusun,



NUR AWALIYAH
NIM.2020203874230029

ABSTRAK

Nur Awaliyah, *Implementasi Program Kompak Pusaka Sakinah dalam Penyelesaian Konflik secara non-litigasi perspektif Maqāṣid al-syarī'ah : Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.* (dibimbing oleh Bapak Aris dan Bapak Fikri).

Penelitian ini membahas tentang implementasi program kompak Pusaka Sakinah dalam penyelesaian konflik secara non-litigasi perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*, dengan mengkaji tiga rumusan masalah yaitu; bagaimana realitas konflik pasangan suami istri di Kecamatan Bacukiki Barat, bagaimana prosedur pelaksanaan Kompak melalui program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, dan bagaimana efektivitas penerapan Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

Penelitian ini adalah penelitian *field research* yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan instansi yang terkait. Teknik analisa data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Realitas konflik pasangan suami istri di Kecamatan Bacukiki barat seringkali disebabkan karena ketidaksetiaan, masalah ekonomi, ketidakstabilan emosi, serta kurangnya pemahaman suami istri terhadap perannya masing-masing dalam rumah tangga. 2) Program Kompak usaka Sakinah berfokus kepada memberi pemahaman tentang pentingnya membangun rumah tangga yang harmonis serta membantu masyarakat dalam penyelesaian konflik keluarga melalui empat metode: konseling, mediasi, pendampingan dan advokasi. 3) Program Kompak sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-syarī'ah*, meskipun belum sepenuhnya optimal. Untuk meningkatkan kualitas layanan Pusaka Sakinah, KUA Kecamatan Bacukiki Barat mengambil langkah-langkah yang mencerminkan komitmen kuat untuk menunjukkan bahwa hukum Islam dapat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial dan budaya.

Kata Kunci: *Implementasi, Pusaka Sakinah, Penyelesaian Konflik.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori	9
C. Kerangka Konseptual	20
D. Kerangka Pikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
C. Fokus Penelitian	29
D. Jenis dan Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	30
F. Uji Keabsahan Data	32
G. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL & PEMBAHASAN	35
A. Realitas Konflik pasangan Suami istri di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare	35

B. Prosedur pelaksanaan kompak melalui program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama kecamatan Bacukiki Barat kota Parepare	43
C. Analisis Efektivitas penerapan program Kompak Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Bacukiki Barat perspektif <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i>	51
BAB V PENUTUP	71
A. Simpulan	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74



DAFTAR TABEL

Nomor tabel	Judul Tabel	Halaman
1.0	Tabel Data Jumlah Perceraian di Pengadilan Agama Parepare	2
1.1	Tabel Data tingkat keberhasilan program Kompak Pusaka Sanikah	54



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Keterangan	Halaman
1.	Pedoman Wawancara	Lampiran
2.	Surat pengantar Penelitian dari Kampus kepada Dinas Penanaman Modal	Lampiran
3.	Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal kepada KUA Bacukiki Barat	Lampiran
4.	Identitas Narasumber	Lampiran
5.	Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian	Lampiran
6.	Data jumlah masyarakat yang mengikuti program Kompak di KUA Bacukiki Barat	Lampiran
7.	Dokumentasi	Lampiran
8.	Identitas Penulis	Lampiran

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A

إ	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ئُو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْف :Kaifa

حَوْل :Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ئِي / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ئِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
ئُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

- رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudahal-jannah* atau *raudatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

- رَبَّنَا : *Rabbānā*
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 الْحَجُّ : *al-hajj*
 نَعْمُ : *nu‘ima*
 عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *أ* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafzlābi khusus al-sabab

8. *Lafzal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *tamarbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Humfirahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadunillārasūl
Inna awwalabaitinwudi ‘alinnās ilalladhībiBakkatamubārakan
Syahru Ramadan al-ladhūnzilafihal-Qur’an
Nasir al-Din al-Tusī
AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)
NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaṣrḤamīd (bukan:Zaid, NaṣrḤamīdAbū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahūwata ‘āla*
 saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam*
 a.s. = *‘alaihi al- sallām*

- H = Hijriah
 M = Masehi
 SM = Sebelum Masehi
 l. = Lahir tahun
 w. = Wafat tahun
 QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
 HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

- ص = صفحة
 دم = بدون
 صلعم = صلى الله عليه وسلم
 ط = طبعة
 دن = بدون ناشر
 الخ = إلى آخرها / إلى آخره
 ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnah dari Rasulullah saw. guna membentuk keluarga dan meneruskan keturunan, memelihara diri dari perbuatan yang melanggar hukum Islam. UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.¹ Kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 2 mengemukakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Selanjutnya pasal 3 menyatakan bahwa “*pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*”.² Perkawinan merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Ar-Rum/30: 21.³

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI Nomor: D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah, pasal 3 Bab III mengemukakan keluarga sakinah ialah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan

¹ Presiden Republik Indonesia, “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, 1–15.

² Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Mahkamah Agung RI*, 2011.

³ Rusdya Basri, “Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah” (CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.⁴

Namun berdasarkan fakta di lapangan angka perceraian semakin tinggi di Indonesia. Badan Pusat Statistik melaporkan, terdapat 516,344 kasus perceraian di Indonesia yang terjadi pada tahun 2022. Jumlah perceraian tersebut bahkan meningkat 15,3% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 447.763 kasus sepanjang tahun 2022. Angka perceraian di Kota Parepare sendiri mengalami pasang surut dari lima tahun terakhir. Hal ini dapat ditunjukkan dalam tabel, sebagai berikut;

Tabel 1. Data perceraian di Pengadilan Agama Kota Parepare

Tahun	Jumlah Perceraian
2019	560
2020	459
2021	471
2022	525

(Sumber : Laporan Tahunan Online di Pengadilan Agama Parepare)

Konteks perceraian terdapat banyak faktor yang dapat memicu pertikaian antara suami dan istri seperti tidak saling memahami perannya dalam keluarga, masalah ekonomi, perbedaan pola asuh anak, adanya orang ketiga, dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan itu dipandang perlu untuk membangun komunikasi antara kedua belah pihak secara intensif untuk memberikan pemahaman terkait perannya masing-masing dalam keluarga. Akan tetapi, banyak kasus pasangan suami istri yang tidak saling memperdulikan satu sama lain dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya, sehingga memilih perceraian sebagai jalan terbaik. Dengan demikian,

⁴ M Duad, "Program Keluarga Sakinah Dan Tipologinya" (Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Palembang, 2019).

penyelesaian masalah antara kedua pihak diperlukan pihak ketiga sebagai penengah dalam membantu kedua pihak dapat berkomunikasi secara intensif agar penyelesaian masalah tanpa harus melalui proses perceraian.

Perspektif hukum bahwa tata cara penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua bagian, yaitu jalur litigasi dan jalur non-litigasi.⁵ Penyelesaian perkara melalui jalur litigasi adalah penyelesaian yang melalui proses di pengadilan melalui prosedur dan hukum acara tertentu, dan melibatkan penegak hukum. Adapun penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan prosedur yang fleksibel dan disetujui kedua belah pihak dan melibatkan pihak ketiga selaku penengah.

Mediasi merupakan proses yang paling sering digunakan bahkan diadopsi dalam sistem peradilan terkhusus pada perkara perdata. Mediasi ini wajib diikuti oleh pihak yang bersengketa. Dikarenakan berhasil diterapkan di banyak negara, maka mediasi wajib juga diterapkan di Indonesia melalui PERMA tahun 2003. Namun, penerapan mediasi tidak banyak membuahkan hasil. Banyak tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan dalam menerapkan sistem mediasi ini. Salah satu tantangan mengapa metode mediasi tidak efektif diterapkan adalah karena tidak adanya itikad baik antara pihak yang bersengketa untuk terlibat penuh dalam penyelesaian sengketa.⁶ Hal ini dikarenakan tidak adanya sanksi bagi pihak yang tidak mengikuti tahapan mediasi. Maka dari itu, penyelesaian sengketa melalui proses yang lebih efektif dan melibatkan mediator profesional di luar pengadilan masih perlu dikembangkan.

⁵ Hilda Ananda and Siti Nur Afifah, "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi," *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam (Sharecom)* 1, no. 1 (2023): 55–64.

⁶ Odelia Christy Putri Tjandra, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Kasus Perceraian," *SAPIENTIA ET VIRTUS* 6, no. 2 (2021): 122.

Kementerian Agama kemudian menginisiasi pembentukan Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) yang kemudian menjadi bagian dari pelayanan Kantor Urusan Agama sebagai ujung tombak dalam mengembangkan program tersebut. Pusaka Sakinah memiliki 4 point penting, yaitu:

1. Aman (Administrasi Manajemen KUA)
2. Berkah (Belajar Rahasia Nikah)
3. Kompak (Konseling, mediasi, pendampingan dan advokasi)
4. Lestari (Layanan bersama Ketahanan Keluarga)

Salah satu point penting dari keempat program tersebut adalah Kompak (Konseling, Mediasi, Pendampingan dan Advokasi). Program Kompak ini bertujuan untuk membantu keluarga yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga. Maka apabila ada konflik dalam keluarga, masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut untuk konsultasi ataupun mediasi. Adapun permasalahan seperti Kekerasan dalam rumah tangga, masalah perkawinan anak atau kehamilan di luar nikah dapat menggunakan layanan pendampingan atau advokasi di KUA. Dengan adanya program ini, Kementerian Agama berharap KUA tidak lagi dikenal masyarakat hanya untuk mengurus administrasi nikah saja, melainkan dapat juga memberikan pelayanan yang terkait dengan masalah keluarga.⁷ Dengan adanya layanan Konseling, mediasi, pendampingan dan Advokasi, maka KUA berpotensi menjadi wadah pelaksanaan mediasi perceraian di luar pengadilan melalui salah satu dari empat program Pusaka Sakinah yang diprogramkan Kementerian Agama sebagai pilot project pada tahun 2019.

KUA yang diprogramkan menjadi pilot project Pusaka Sakinah di kota Parepare salah satunya adalah KUA Kecamatan Bacukiki Barat. Dalam laporan tahunan pelaksanaan

⁷ Zaenal Mustaqim, Abas Mansur Tamam, and Imas Kania Rahman, "Strategi Pusaka Sakinah Dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga Dalam Permasalahan Pernikahan Dini," *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 2 (2021): 133–42.

kegiatan Pusaka Sakinah pada tahun 2022 mencatat ada 24 Layanan konsultasi dan pendampingan yang diberikan oleh Penyuluh dan Penghulu KUA Bacukiki Barat kepada masyarakat.⁸ Ada banyak permasalahan yang dialami oleh masyarakat sehingga membutuhkan wadah untuk mengkonsultasikan permasalahan rumah tangganya. Permasalahan rumah tangga yang dialami oleh masyarakat diantaranya adalah kurangnya kasih sayang dari pasangan, Perselingkuhan, kesalahpahaman akibat media sosial, kebiasaan buruk pasangan yang tidak bisa berubah, tidak ada keterbukaan dan kepercayaan dalam rumah tangga, kecemasan karena belum mendapatkan keturunan dan masalah-masalah lain yang menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, KUA dituntut untuk memberikan solusi kepada masyarakat tanpa harus melalui jalur pengadilan. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk ditindaklanjuti dengan judul *“Penerapan Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam Penyelesaian Konflik secara non-litigasi perspektif Maqāṣid al-syarī’ah: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat”*.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka peneliti merumuskan masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana realitas konflik pasangan suami istri di Kecamatan Bacukiki Barat?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan Kompak melalui program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama kecamatan Bacukiki Barat kota Parepare?
3. Bagaimana Efektivitas penerapan Pusat layanan Keluarga Sakinah dalam perspektif *maqāṣid al-syarī’ah* di KUA Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare?

⁸ KUA Kecamatan Bacukiki Barat, “Laporan Tahunan Pusaka Sakinah,” 2021.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana realitas konflik pasangan suami istri di Kecamatan Bacukiki Barat.
2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan Kompak melalui program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui penerapan Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam Perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah* di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

C. Kegunaan Penelitian

Dari sebuah penelitian ini akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai penerapan ilmu yang telah diterima selama masa kuliah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap khazanah intelektual hukum keluarga dan dapat memberikan tambahan keilmuan bagi para akademisi serta pembaca pada umumnya tentang prosedur mediasi melalui Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca serta masyarakat terkait Program yang ada KUA, terkhusus pada program Pusat Layanan Keluarga Sakinah dan masyarakat dapat menggunakan program yang telah disediakan oleh KUA dalam hal mediasi terkait permasalahan-permasalahan rumah tangga yang menjadi program Pusaka Sakinah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi pengetahuan mengenai program Pusaka Sakinah untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan Pustaka adalah bahan pustaka yang saling berhubungan dengan konteks penelitian, yang didalamnya memuat sajian hasil atau ringkasan pembahasan dari hasil penelitian terdahulu secara singkat. Dalam tinjauan penelitian terkait yang dimanfaatkan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan, sehingga dalam pembahasan dan hasil penelitian terkait dengan konteks Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah sebenarnya telah banyak dimuat di berbagai riset, artikel, ataupun hasil penelitian lainnya. Antara lain sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Putri Dwi Aslama dengan judul “Implementasi Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Batang Perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*” tahun 2022. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri Dwi Aslama ini berfokus pada pengimplementasian Program Pusaka Sakinah dalam upaya menjaga ketahanan keluarga di Kecamatan Batang yang menurut Peneliti sudah terlaksana cukup baik meskipun belum sepenuhnya optimal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam mengoptimalkan Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah, diantaranya adalah antusiasme masyarakat belum sepenuhnya maksimal, serta adanya faktor anggaran yang terbatas. Adapun Program Pusaka Sakinah memiliki *Mashlahah*, yaitu sebagai sarana bagi pasangan suami dan istri dalam mewujudkan keharmonisan dan ketenangan pernikahan.⁹

⁹ Putri Dwi Aslama, “Implementasi Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) Dalam Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga Di KUA Kecamatan Batang Perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*,” 2022, 83.

Kedua, skripsi dengan judul “Efektivitas Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur” tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Dendang. Menurut peneliti, KUA Kecamatan Dendang dalam penerapan Program Pusaka Sakinah sudah sesuai dengan instruksi Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 783 Tahun 2019. Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Dendang berjalan lancar namun belum bisa dikatakan efektif karena adanya beberapa faktor penghambat diantaranya adalah kurangnya sarana-prasarana, kurangnya respon yang baik dari masyarakat. Namun, menurut KUA Kecamatan Dendang Program ini sudah efektif apabila dilihat dari tujuannya yaitu untuk mengurangi tingginya angka perceraian dan perkawinan di bawah umur.¹⁰

Ketiga, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan.” Tahun 2020. Penelitian yang dilakukan oleh Rifa’ul Thufailah ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan program Pusaka sakinah yang ada di KUA Sawahan dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan program pusaka sakinah yang ada di KUA Sawahan. Dari hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan dilakukan setelah adanya pernikahan menggunakan modul Berkah untuk membangun keluarga sehat, membangun ekonomi keluarga serta menciptakan keluarga yang damai dan tentram.¹¹

Dari ketiga penelitian di atas, terdapat beberapa perbedaan signifikan dalam hal pendekatan, fokus, dan hasil penelitian dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis kaji. Pertama, fokus penelitian. Dalam penelitian pertama, berfokus pada implementasi

¹⁰ Septian Dwiyanu Utomo, “Efektivitas Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur” (Universitas Islam Indonesia, 2023).

¹¹ Rifa’ul Thufailah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah Di Kua Sawahan,” *Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2020.

Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Batang dengan penekanan pada menjaga ketahanan keluarga dari perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini lebih terfokus pada bagaimana program tersebut diterapkan dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga. Penelitian kedua Berfokus efektivitas pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Dendang. Penelitian ini menilai sejauh mana program tersebut berjalan dengan baik, dan apakah tujuan dari Program tersebut telah tercapai. Penelitian ketiga, berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap aspek hukum Islam dalam pelaksanaan program tersebut. Adapun Fokus penelitian yang akan penulis kaji lebih khusus kepada program ketiga dari Pusaka Sakinah, yaitu Program Kompak.

Kedua, evaluasi aktivitas. Penelitian pertama dan kedua fokus pada evaluasi efektivitas pelaksanaan program, dengan penekanan pada faktor-faktor yang mendukung atau menghambat efektivitasnya. Penelitian ketiga lebih mengeksplorasi tinjauan hukum Islam terhadap program tersebut. Adapun evaluasi efektivitas yang akan penulis kaji pada penelitian ini adalah fokus pada evaluasi penerapan program kompak di KUA.

Ketiga, daerah penelitian. Penelitian pertama berfokus pada KUA Kecamatan Batang, sementara penelitian kedua berfokus pada KUA Kecamatan Dendang, dan penelitian ketiga lebih memusatkan perhatian pada KUA Sawahan. Adapun lokasi penelitian penulis adalah KUA Kecamatan Bacukiki Barat.

B. Tinjauan Teori

1. Teori *Maqāṣid al-syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqshid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syariah secara istilah adalah ber- *i'timar* dengan kewajiban agama. Al-Jurjani dalam kitab *At-Ta'rifat* menyebutkan bahwa syariah adalah Jalan Agama.¹² Maka definisi utuh dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan-

¹² Ahmad Sarwat, "Maqāṣid al-syarī'ah," 2019.

tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi kemaslahatan manusia. *Maqāṣid al-syarī'ah* dapat terwujud jika lima unsur pokoknya dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.¹³

Dalam mensyariatkan ketentuan hukum bagi orang-orang mukallaf harus berupaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan mereka. Syatibi berpendapat bahwa tujuan utama dari syariah ialah untuk memperjuangkan tiga kategori hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebaikan kaum muslimin terwujud dengan cara yang baik. *Maqāṣid al-syarī'ah* membagi ketentuan-ketentuan hukum tersebut menjadi tiga bagian, yaitu *daruriyyat*, *hajiyat*, dan *taḥsiniyat*.

- a. *Maqāṣid al-daruriyyat*, merupakan kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan mendesak yang dimaksud adalah bersifat harus dipenuhi dan jika tidak dipenuhi akan berakibat pada rusaknya tatanan kehidupan manusia. Termasuk dalam hal ini adalah *kulliyat al-khamsah*, yakni memelihara agama, akal, nasab, harta dan kehormatan.
- b. *Maqāṣid al-hajiyat*, artinya kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud adalah untuk memenuhi kemaslahatan dan menjaga tatanan hidup manusia, namun tidak sampai *Maqāṣid al-Taḥsiniyyat*, artinya pelengkap.
- c. *Maqāṣid al-taḥsiniyat* biasanya terdapat dalam hal yang berkaitan dengan akhlak dan etika, juga semua hal yang bisa menyampaikan seseorang menuju *murū'ah* dan berjalan di atas metode yang lebih utama dan jalan yang lebih baik. Misalnya kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum ataupun yang bersifat khusus.

Al-Ghazali mengemukakan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan bentuk pengabaian dengan menolak segala mudharat dan menarik manfaat sehingga dikenal

¹³ Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqāṣid al-syarī'ah* (Prenada Media, 2020).

dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia.¹⁴ Dalam pemikirannya, Imam Al-Ghazali membagi maslahat menjadi lima yaitu:

- a. *Hifdz ad-Din* (Menjaga Agama)
- b. *Hifdz an-Nafs* (Menjaga jiwa)
- c. *Hifdz al-Aql* (Menjaga akal)
- d. *Hifdz al-Maal* (Menjaga Harta)
- e. *Hifdz al-Nasl* (Menjaga keturunan)

As-syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* menguraikan maksud dari diciptakannya *maqāṣid al-syarī'ah* yakni untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Konsep Asy-Syatibi yang paling masyhur mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* secara literal adalah tujuan penetapan hukum. Menurut Asy-syatibi, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang berkaitan dengan tujuan syariah dan yang berhubungan dengan tujuan para mukallaf (*Maqāṣid al-mukallaf*).¹⁵

Hubungan antara teori *maqāṣid al-syarī'ah* dan Penerapan Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam penyelesaian konflik non-litigasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare sejalan dengan upaya memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan tujuan-tujuannya dapat diaplikasikan dalam penyelesaian konflik keluarga. Dalam konteks penyelesaian konflik keluarga, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk memahami tujuan-tujuan utama dari hukum Islam dalam menjaga kestabilan keluarga dan masyarakat.

¹⁴ Paryadi Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 205.

¹⁵ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 29–38.

1. Teori Penyelesaian Konflik non-litigasi

Penyelesaian konflik secara non-litigasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa melalui cara-cara di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan bersifat *win-win solution*. Penyelesaian ini sangat penting dalam konteks hukum dan keadilan karena menawarkan berbagai keuntungan dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan. Salah satu keunggulan utama dari penyelesaian konflik secara non-litigasi adalah sifatnya yang rahasia. Dalam proses ini, baik prosedur maupun hasil keputusan tidak dipublikasikan, sehingga menjaga kerahasiaan para pihak yang terlibat.¹⁶ Kerahasiaan ini dapat meminimalisir dampak negatif pada reputasi para pihak dan memungkinkan mereka untuk menyelesaikan perselisihan dengan lebih bebas dan terbuka tanpa tekanan publik.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang juga dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*), mencakup berbagai metode seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Setiap metode ini memiliki karakteristik dan prosedur tersendiri, tetapi kesemuanya berfokus pada pencapaian kesepakatan yang saling menguntungkan.¹⁷ Misalnya, dalam mediasi, seorang mediator yang netral membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa memaksakan solusi tertentu. Sementara itu, konsiliasi melibatkan seorang konsiliator yang aktif memberikan saran dan rekomendasi untuk membantu menyelesaikan sengketa.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ADR adalah penyelesaian sengketa berdasarkan

¹⁶ Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 81–89.

¹⁷ Nor Salam, "Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Aplikasinya Dalam Hukum Keluarga," *Al-Usroh* 3, no. 2 (2023): 272–94.

kesepakatan kedua belah pihak dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan. Undang-undang ini menegaskan pentingnya ADR sebagai sarana untuk mengurangi beban pengadilan, mempercepat proses penyelesaian sengketa, dan memberikan solusi yang lebih fleksibel serta disesuaikan dengan kebutuhan para pihak.¹⁸ Penyelesaian melalui ADR sering kali lebih cepat, hemat biaya, dan lebih sesuai dengan kepentingan para pihak dibandingkan dengan proses pengadilan yang formal dan birokratis.

Dalam konteks global, ADR telah diterima secara luas dan diaplikasikan di berbagai negara sebagai metode yang efektif untuk menyelesaikan berbagai jenis sengketa, termasuk sengketa komersial, perburuhan, keluarga, dan internasional. Pengakuan dan penerimaan global ini menunjukkan bahwa ADR bukan hanya alternatif, tetapi juga merupakan komponen integral dari sistem penyelesaian sengketa yang modern dan efisien. Adopsi ADR di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menunjukkan komitmen negara untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih beragam dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.¹⁹

Dengan demikian, penyelesaian konflik secara non-litigasi tidak hanya memberikan solusi yang praktis dan efisien bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif. Melalui pengembangan dan penerapan ADR, Indonesia dapat memperkuat sistem penyelesaian sengketa yang lebih baik, memberikan akses

¹⁸ Memmy Fatiyanti Deri Ramdhany, "Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan ADR," *Indonesia Berdaya* 4, no. 4 (2023): 1263–70.

¹⁹ Risca Selfeny and Imam Haryanto, "Transformasi Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Menuju Keberlanjutan Dan Inklusivitas," in *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, vol. 6, 2024, 145–55.

yang lebih luas kepada keadilan, dan mendukung terciptanya iklim bisnis yang kondusif dan stabil.

- a. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain (konsultan). Konsultan bertugas untuk memberikan argumennya kepada klien untuk memenuhi kebutuhannya namun klien tersebut diberi kebebasan untuk melaksanakan ataupun tidak melaksanakan pendapat dari konsultan.²⁰
- b. Negosiasi diatur dalam pasal 1851 sampai dengan 1864 KUH Perdata yaitu suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara, yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.²¹
- c. Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dengan kedua belah pihak bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen untuk bertindak sebagai mediator. Dalam Collins English Dictionary and Thesaurus disebutkan bahwa adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*Agreement*).²²
- d. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang diserahkan kepada para pihak. Konsiliasi pada dasarnya hampir sama dengan mediasi, namun konsiliasi lebih resmi dan konsiliator tidak hanya menerima bukti dan fakta

²⁰ Shelly Kurniawan, "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dengan World Intellectual Proper," *Dialogia Iuridica* 11, no. 1 (2019): 101.

²¹ Netty Herawati, "Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan," *Perspektif* 16, no. 4 (2011): 227–35.

²² Dian Maris Rahmah, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 1–16.

dari para pihak, tetapi konsiliator juga mempunyai kewenangan untuk mencari fakta dan bukti sendiri.²³

Penerapan Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam penyelesaian konflik secara non-litigasi tidak terlepas dari teori penyelesaian konflik yang kaitannya terletak pada konsep dan praktek yang digunakan dalam upaya mencapai penyelesaian konflik tanpa melalui proses hukum formal. Pusat Layanan Keluarga sakinah menggunakan berbagai metode alternatif untuk menyelesaikan konflik, diantaranya adalah Konseling, mediasi, pendampingan dan advokasi.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas adalah suatu kerangka pemikiran yang berusaha untuk memahami faktor-faktor apa yang membuat suatu proses, tindakan, atau organisasi mencapai hasil yang diinginkan dengan sebaik-baiknya. Konsep ini penting dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari manajemen bisnis hingga kebijakan publik. Secara umum, teori efektivitas berfokus pada upaya untuk mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien dan efektif. Dalam konteks penyelesaian sengketa non-litigasi, teori efektivitas dapat diterapkan untuk mengevaluasi dan meningkatkan berbagai metode penyelesaian sengketa seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.²⁴

Teori efektivitas membantu dalam mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang berkontribusi terhadap kesuksesan proses penyelesaian sengketa non-litigasi. Misalnya, dalam mediasi, efektivitas dapat diukur berdasarkan kemampuan mediator untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak, durasi

²³ Shinta Dwi Enggraini, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jakarta Melalui Proses Konsiliasi," *Reformasi Hukum* 26, no. 1 (2022): 98–115.

²⁴ Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 1–16.

proses mediasi, dan tingkat kepatuhan terhadap kesepakatan yang dicapai. Faktor-faktor seperti kompetensi mediator, kepercayaan antar pihak, dan kualitas komunikasi juga berperan penting dalam menentukan efektivitas mediasi.

Dalam kebijakan publik, teori efektivitas digunakan untuk merancang dan mengevaluasi program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks penyelesaian sengketa, pemerintah dapat menggunakan prinsip efektivitas untuk mengembangkan sistem ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup penyediaan akses yang lebih luas ke layanan ADR, pelatihan dan sertifikasi mediator, serta penetapan regulasi yang mendukung penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Teori efektivitas hukum dalam penyelesaian sengketa non-litigasi menawarkan kerangka kerja yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan metode ADR. Dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas dan melakukan evaluasi berkala, organisasi dan institusi dapat terus memperbaiki proses dan praktik mereka, sehingga mencapai hasil yang lebih baik dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Evaluasi berkelanjutan dan umpan balik yang diperoleh dari berbagai kasus sengketa memungkinkan penyesuaian strategi dan pendekatan yang lebih efektif dan efisien.²⁵ Dengan menerapkan teori efektivitas ini, diharapkan penyelesaian sengketa non-litigasi tidak hanya menjadi alternatif yang efisien dari litigasi tradisional, tetapi juga menjadi metode yang lebih adil dan memuaskan bagi para pihak yang terlibat. .

²⁵ Tumanda Tamba and Mukharom Mukharom, “Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 2 (2023): 445–60.

Secara keseluruhan, teori efektivitas memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami dan meningkatkan proses penyelesaian sengketa non-litigasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip efektivitas, para praktisi dan pembuat kebijakan dapat mengembangkan pendekatan yang lebih efisien, efektif, dan adaptif dalam mengelola sengketa. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa tetapi juga berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang lebih adil dan inklusif, serta masyarakat yang lebih harmonis.

Dengan demikian, penerapan teori efektivitas hukum dalam konteks ini memerlukan analisis menyeluruh terhadap sejauh mana layanan yang diberikan oleh pusat ini mampu mencapai tujuan-tujuan utamanya. Ini meliputi kemampuan pusat layanan untuk menengahi konflik dengan adil dan bijaksana, serta memfasilitasi kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, efektivitas juga dapat diukur dari tingkat kepuasan dan persepsi masyarakat terhadap layanan yang diberikan, serta dampak jangka panjang dari intervensi tersebut terhadap keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.

Oleh karena itu, penelitian ini perlu mengintegrasikan pendekatan teoritis dengan data empiris untuk menilai keberhasilan Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara non-litigasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat efektivitas program ini. Hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan kualitas layanan dan memastikan bahwa pusat ini dapat berfungsi secara optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dalam konteks kaitan antara teori efektivitas dengan penerapan Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam penyelesaian konflik secara non-litigasi dari perspektif

maqāṣid al-syarī'ah, penting untuk mendefinisikan dan mengukur efektivitas dari program tersebut. Pusat Layanan Keluarga Sakinah bertujuan untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dengan mengedepankan prinsip-prinsip Syariah, yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Keberhasilan program ini dapat diukur melalui beberapa parameter kunci seperti keberhasilan dalam mencapai kesepakatan antar pasangan suami-istri, tingkat kepuasan pihak yang terlibat, serta dampak positif terhadap hubungan keluarga.

Mengukur keberhasilan dalam mencapai kesepakatan antar pasangan suami-istri melibatkan evaluasi jumlah kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dan konseling yang disediakan oleh pusat layanan tersebut. Indikator ini mencerminkan kemampuan program untuk menengahi dan mengarahkan pasangan menuju solusi yang damai dan saling menguntungkan. Selain itu, tingkat kepuasan pihak yang terlibat merupakan parameter penting yang mencerminkan kualitas layanan yang diberikan oleh pusat tersebut. Tingkat kepuasan dapat diukur melalui survei dan umpan balik langsung dari pasangan yang telah menggunakan layanan, mencakup aspek seperti profesionalisme konselor, kenyamanan proses mediasi, dan kepuasan terhadap hasil yang dicapai.

Dampak positif terhadap hubungan keluarga juga menjadi ukuran efektivitas yang krusial. Ini bisa dilihat dari perbaikan dalam komunikasi antar anggota keluarga, pengurangan tingkat stres dan ketegangan dalam rumah tangga, serta peningkatan kesejahteraan emosional dan spiritual pasangan dan anak-anak. Pendekatan yang berbasis *Maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk mempromosikan keharmonisan dan

kesejahteraan keluarga secara keseluruhan, yang sejalan dengan tujuan Syariah untuk melindungi dan memajukan kehidupan manusia dalam semua aspeknya.

Selanjutnya, evaluasi efektivitas program Pusat Layanan Keluarga Sakinah dapat dilakukan melalui studi longitudinal yang mengamati pasangan setelah menerima layanan, untuk melihat apakah dampak positif tersebut berkelanjutan. Pengumpulan data jangka panjang akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang keberhasilan program dalam menciptakan perubahan yang signifikan dan berkelanjutan dalam dinamika keluarga.

Pendekatan ini juga perlu mempertimbangkan konteks budaya dan sosial dari pasangan yang dilayani, mengingat bahwa penerapan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* harus disesuaikan dengan realitas lokal dan kebutuhan spesifik setiap keluarga. Dengan demikian, teori efektivitas yang diterapkan dalam evaluasi Pusat Layanan Keluarga Sakinah harus mencakup fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menghadapi keragaman kasus dan latar belakang budaya.

Secara keseluruhan, mengintegrasikan teori efektivitas dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dalam penerapan Pusat Layanan Keluarga Sakinah menyediakan kerangka kerja yang holistik dan komprehensif untuk menilai dan meningkatkan kualitas penyelesaian konflik keluarga secara non-litigasi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, tetapi juga memastikan bahwa upaya penyelesaian konflik selaras dengan nilai-nilai Syariah yang mendukung keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan keluarga.

Dalam Konteks kaitan antara teori efektivitas dengan penerapan Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam Penyelesaian Konflik secara non-litigasi dari Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penting untuk mendefinisikan dan mengukur efektivitas dari program tersebut. Keberhasilan ini mencakup parameter seperti

keberhasilan dalam mencapai kesepakatan antar pasangan suami-istri, tingkat kepuasan pihak yang terlibat, serta dampak positif terhadap hubungan keluarga.

C. Kerangka Konseptual

1. Penerapan

Penerapan secara etimologi berasal dari kata dasar “terap” yang diberi imbuhan awalan “pe” dan sufiks “an” yang berarti proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, dan perihal mempraktikkan. Penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah telah terencana dan tersusun sebelumnya. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.

2. Pusat Layanan Keluarga Sakinah

Program Pusaka Sakinah merupakan program yang dilakukan sebagai investasi jangka panjang dalam menekan angka perceraian dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan juga kinerja pelayanan KUA kepada anggota masyarakat. Program Pusaka Sakinah mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mengatasi permasalahan rumah tangga yang sering terjadi dengan harapan mereka dapat membangun pondasi keluarga yang sakinah, sehat dan harmonis dan menciptakan keturunan yang berkualitas. Kasubdit Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam mengatakan bahwa Program Pusaka Sakinah menjadi bagian dari upaya transformasi Kantor Urusan Agama (KUA) ke arah yang lebih baik dengan sinergitas antara penyuluh dan penghulu. Keduanya harus bersinergi menggulirkan Program Pusaka Sakinah agar

mentransformasi kegiatan formalistik KUA kepada orientasi kebutuhan masyarakat, mendampingi, memberi bimbingan, advokasi, mediasi, dan konsultasi.²⁶

3. Penyelesaian Konflik non-Litigasi

Penyelesaian Konflik secara non-Litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua pihak dengan cara-cara di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa secara non litigasi dapat berupa negosiasi antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kata mufakat, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi yang menunjuk pihak ketiga bersifat netral untuk membantu penyelesaian sengketa.

Penyelesaian konflik non-litigasi adalah pendekatan yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik tanpa harus melalui proses pengadilan atau litigasi formal. Pendekatan ini melibatkan berbagai metode alternatif yang dirancang untuk memfasilitasi negosiasi, mediasi, atau arbitrase antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Salah satu tujuan utama dari penyelesaian konflik non-litigasi adalah menciptakan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak secara lebih cepat, ekonomis, dan yang paling penting, mempertahankan hubungan antar pihak.

Metode yang umum digunakan dalam penyelesaian konflik non-litigasi antara lain adalah mediasi dan negosiasi. Dalam mediasi, seorang mediator netral akan memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bertikai dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Sementara dalam negosiasi, pihak-pihak yang terlibat langsung berunding untuk mencapai kesepakatan tanpa intervensi pihak ketiga. Kedua metode ini memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk berbicara secara terbuka dan menemukan solusi yang memenuhi kepentingan masing-masing.

²⁶ Wahidah R Bulan and Kustini Kosasih, "Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian Oleh KUA Kiaracandong Dan KUA Cipeudeuy Di Jawa Barat," *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 7, no. 2 (2021): 143–55.

Selain mediasi dan negosiasi, ada juga metode penyelesaian konflik non-litigasi lainnya seperti arbitrase dan kolaborasi. Arbitrase melibatkan pihak ketiga yang netral yang akan membuat keputusan final tentang konflik setelah mendengar argumen dari kedua belah pihak. Sementara kolaborasi melibatkan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat untuk menemukan solusi bersama yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua pihak.

Keuntungan dari penyelesaian konflik non-litigasi adalah efisiensi waktu dan biaya yang lebih baik dibandingkan dengan proses litigasi formal. Proses ini juga dapat mempertahankan hubungan antar pihak yang terlibat, karena memungkinkan mereka untuk berkomunikasi secara terbuka dan bekerja sama untuk menemukan solusi. Selain itu, penyelesaian konflik non-litigasi juga memberikan kontrol yang lebih besar kepada pihak yang terlibat dalam menentukan hasil akhir.

Namun, meskipun memiliki banyak keuntungan, penyelesaian konflik non-litigasi juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah bahwa hasilnya bersifat non-binding, artinya kesepakatan yang dicapai tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Selain itu, proses non-litigasi juga memerlukan kerjasama dan kesediaan dari semua pihak yang terlibat, sehingga jika salah satu pihak tidak mau berpartisipasi, penyelesaian konflik non-litigasi mungkin tidak dapat dilakukan secara efektif.

Dalam konteks penyelesaian konflik non-litigasi, penting untuk mempertimbangkan keberlanjutan solusi yang ditemukan. Artinya, solusi yang dipilih haruslah dapat memenuhi kebutuhan semua pihak secara berkelanjutan dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penyelesaian konflik non-litigasi dapat menjadi alat yang efektif dalam memecahkan masalah secara damai dan mempertahankan hubungan yang harmonis antar pihak.

Salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah mediasi. Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang tata cara mediasi di pengadilan mengemukakan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²⁷


4. *Maqāṣid al-syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat (*dar'ul-mafasid wa jalb al-mashalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāṣid al-syarī'ah* tersebut adalah maslahat karena islam dan maslahat tidak mungkin dipisahkan.²⁸

²⁷ Serena Ghean Niagara and Candra Nur Hidayat, "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2020): 86.

²⁸ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama."

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Field research atau penelitian lapangan adalah Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. *Field research* merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian kemudian dilakukan pengumpulan data dari hasil penelitian lapangan, yang dikumpulkan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif karena mengacu pada penerapan Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam penyelesaian konflik secara non-litigasi di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

Penelitian ini masuk dalam kategori kualitatif bersifat deskriptif dengan cara menguraikan objek diteliti dan melihat gambaran serta menilai permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi Penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat terletak di Jl. Taman Makam Pahlawan No. 02 Kel. Sumpang Minangae Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare. Letak astronomi Kota Parepare adalah 300 57'39" – 400 04'49" LS dan 1190 36'24" - 1190 43' 40" BT dengan luas wilayah 99,33 Km² serta batas-batas sebagai berikut: Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang, Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Berdasarkan sejarah, dahulunya adalah merupakan semak-semak belukar yang diselang-selingi oleh lubang-lubang tanah yang agak miring tempat tumbuhnya semak-semak tersebut secara liar dan tidak teratur, mulai dari utara (Cappa Ujung) hingga ke jurusan selatan kota. Kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah sedemikian rupa dataran itu dinamakan Kota Parepare.

Pada waktu status Parepare tetap menjadi Afdeling yang wilayahnya tetap meliputi 5 Daerah seperti yang disebutkan sebelumnya. Dan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan dan pembagian Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, maka ke empat Onder Afdeling tersebut menjadi Kabupaten Tingkat II, yaitu masing-masing Kabupaten Tingkat II Barru, Sidenreng Rappang, Enrekang dan Pinrang, sedang Parepare sendiri berstatus Kota Praja Tingkat II Parepare. Kemudian pada tahun 1963 istilah Kota Praja diganti menjadi Kotamadya dan setelah keluarnya UU No. 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka status Kotamadya berganti menjadi “Kota” sampai sekarang ini. Didasarkan pada tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah Walikotamadya Pertama H. Andi Mannaungi pada tanggal 17 Februari 1960, maka dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 3 Tahun 1970 ditetapkan hari kelahiran Kotamadya Parepare tanggal 17 Februari 1960.

Penetapan hari kelahiran Kota Parepare didasarkan pada tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah Walikotamadya pertama, H. Andi Mannaungi, yang berlangsung pada 17 Februari 1960. Tanggal ini kemudian diresmikan sebagai hari kelahiran Kotamadya Parepare melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 3 Tahun 1970. Pengakuan resmi ini menandai momen penting dalam

sejarah Parepare, menegaskan transformasi administratif dan peran sentral Parepare dalam peta politik dan administratif Provinsi Sulawesi Selatan.²⁹

Kantor urusan agama kecamatan merupakan unit kerja kementerian agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan. Secara historis, KUA adalah unit kerja kementerian agama yang memiliki rentang usia cukup panjang.

Karena tugasnya berkenaan dengan aspek hukum dan teknologi yang sangat membantu kehidupan keseharian masyarakat, maka tugas dan fungsi KUA kecamatan semakin menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Untuk lebih mendorong kualitas kerja dan sumber daya manusia Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan berupaya melakukan berbagai terobosan yang efektif yang intinya selain bersikap koordinatif, juga sekaligus evaluatif dalam pelaksanaan tugas-tugas KUA.³⁰ Salah satu terobosan tersebut adalah penyelenggaraan penilaian terhadap KUA dalam bentuk kegiatan penilaian KUA percontohan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Adapun objek yang menjadi prioritas penilaian adalah menyangkut keseluruhan pelaksanaan tugas KUA kecamatan mulai dari bidang yang bersifat fisik, maupun administrasi dan sumber daya manusia. Dalam rangka memenuhi kriteria inilah KUA kecamatan Bacukiki Barat diberi kehormatan untuk mengikuti penilaian KUA teladan tahun 2020.

Kantor Urusan Agama Bacukiki Barat adalah salah satu Kantor Urusan Agama kecamatan dari 4 Kantor urusan agama kecamatan yang berada di wilayah kota

²⁹ Pemerintah Kota Parepare, "Sejarah Kota Parepare," 2017, pareparekota.go.id.

³⁰ Himatul Aliyah, "Implementasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (Spm) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kementrian Agama Kota Kediri," *Revitalisasi: Jurnal Ilmu Manajemen* 11, no. 2 (2022): 182–98.

Parepare. Kantor Urusan Agama Bacukiki Barat memiliki visi terciptanya Kepuasan masyarakat dalam pelayanan pencatatan, serta optimalisasi, partisipasi dalam pembinaan kehidupan beragama. Adapun misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat adalah merupakan Kantor Urusan Agama yang termuda sebagai kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat tentunya harus berbenah. Pada tanggal 23 April 2007, Kantor Camat berkantor sendiri sedangkan Kantor Urusan Agama sejak berdirinya kecamatan Bacukiki Barat Kantor Urusan Agamanya masih berstatus perwakilan dari KUA Kecamatan Bacukiki hingga keluar KMA nomor 10 tahun 2015 yang menetapkan terbentuknya KUA Kecamatan Bacukiki Barat yang terpisah dari KUA Bacukiki.

Sebagai KUA yang baru, KUA Bacukiki Barat menempati gedung bekas KUA Bacukiki sedangkan KUA Bacukiki meminjam bangunan di sebelah masjid di kelurahan Lompoe. KUA Bacukiki Barat menempati gedung bekas KUA Bacukiki disebabkan letak gedung tersebut berada di wilayah Bacukiki barat tepatnya di kelurahan Sumpang Minangae, di Jl. Taman Makam Pahlawan No.2.

Dasar hukum yang memuat gambaran umum tentang pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Bacukiki Barat didasarkan pada ketentuan tugas dan fungsi KUA Kecamatan itu sendiri dan dukungan dari instansi vertikal yang berwenang dan berpijak pada peraturan yang berlaku, sebagai berikut:

- a) Undang-undang RI No.22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
- b) Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- c) Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 18 tahun 1974 dan 45 tahun 1981 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
- d) Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 517 tahun 2001 tentang penataan struktur organisasi dan tata kerja KUA Kecamatan.

- e) Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 373 tahun 2002 tentang Stok Kantor Wilayah Departemen dan Kantor Kabupaten/Kota.
- f) Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 6 tahun 2005 tentang petunjuk Penilaian KUA sebagai inti pelayanan Percontohan.
- g) PMA No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi Vertikal Kemenag RI.
- h) PMA No. 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA.³¹

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah pada realitas konflik pasangan suami istri di KUA serta upaya KUA Kecamatan Bacukiki Barat dalam Penyelesaian konflik secara non-Litigasi.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diterima dari berbagai macam teknik pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan asal subjek yang bisa didapatkan. Apabila dalam penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data

³¹ Barat, "Laporan Tahunan Pusaka Sakinah."

tersebut adalah responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.

Jika ditinjau berdasarkan sifatnya, sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama. Data primer merupakan data-data yang otentik, objektif dan reliabel yang dapat berupa hasil wawancara dengan subjek langsung.³² Data primer didapatkan peneliti langsung dari sumbernya, dengan kata lain data ini diperoleh dari penelitian yang bersumber dari Penghulu serta penyuluh KUA Kecamatan Bacukiki Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh peneliti dalam penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, dan tersedia dalam bentuk buku yang biasanya disediakan di perpustakaan. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

- Buku-buku terkait dengan penyelesaian konflik.
- Kepustakaan, artikel, jurnal, serta internet yang terkait.
- Dokumentasi yang terkait dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data digunakan sebagai langkah esensial dalam suatu penelitian, karena bertujuan untuk memperoleh atau mendapatkan data. Tanpa memahami teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang

³² Abdul Fattah Nasution, "Metode Penelitian Kualitatif," 2023.

memenuhi standar data yang ditetapkan.³³ Penelitian ini mengaplikasikan tiga teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah perilaku yang terlihat serta adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang terlihat dapat berupa sikap yang bisa dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, data dihitung dan dapat diukur. Tujuan dari observasi adalah untuk menjabarkan lingkungan yang diamati, kegiatan-kegiatan yang berlangsung serta maksud kejadian berdasarkan perspektif individu yang berperan serta.³⁴ Metode ini diperlukan untuk melihat dan mengamati secara langsung dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode yang diaplikasikan guna mengakumulasi data penelitian. Sederhananya, wawancara (*interview*) merupakan suatu peristiwa atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) melalui komunikasi langsung. Dalam artian lain, wawancara ialah percakapan tatap muka antara interviewer dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung terkait sebuah peristiwa yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.³⁵

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang cara memperoleh informasinya dari macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau disebut

³³ Thalha Alhamid, "Instrumen Pengumpulan Data Kualitatif," 2019.

³⁴ Maulida Maulida, "Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian," *Darussalam* 21, no. 2 (2020).

³⁵ Muhammad Firmansyah and Masrun Masrun, "Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif," *Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 156–59.

dokumentasi. Dokumentasi berkedudukan sebagai sumber data dan dimanfaatkan untuk membuktikan, menafsirkan serta meramalkan tentang suatu kejadian. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep legalitas dan integritas.³⁶ Keabsahan data adalah data berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan, dapat dilaksanakan dengan uji kredibilitas dan uji dependabilitas.

1. Uji Kredibilitas

Uji Kredibilitas adalah hasil penelitian yang memiliki keyakinan tinggi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.³⁷ Untuk memenuhi kredibilitas ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan selama penelitian, triangulasi, diskusi bersama teman, analisis kasus negatif, member check.

2. Uji Dependabilitas

Uji dependabilitas yaitu hasil penelitian yang berfokus pada tingkat konsistensi peneliti dalam pengumpulan data, membentuk, serta mengaplikasikan konsep-konsep saat membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan.

G. Teknik Analisis Data

1. Analisa Data

³⁶ Dedi Susanto and M Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.

³⁷ Rika Octaviani and Elma Sutriani, "Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data," 2019.

Analisa data memiliki banyak kegiatan yaitu: mengkategorikan data, menyusun data, menjumlahkan data yang bertujuan untuk mendapat jawaban dari problem penelitian.

Dalam kajian penelitian ini mengaplikasikan teknik analisis deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan model analisis data dengan maksud untuk membuat ringkasan data menjadi bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian bisa dipelajari dan di uji.

2. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing merupakan cara penelitian kembali terhadap catatan-catatan, data-data informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.
- b. Reduksi data merupakan proses lanjut setelah data primer dan data sekunder dikumpulkan dan dilakukan dengan memilah data, membuat tema-tema, mengkategorikan, memfokuskan data, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah reduksi dilakukan, maka data yang sesuai dengan tujuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah penelitian.
- c. Penyajian data, bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.
- d. Penarikan kesimpulan, meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah digambarkan, itu sifatnya belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi tambahan dan pengurangan. Maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan

sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat dan faktual. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang tegas untuk menghindari bias.³⁸



³⁸ Nursapia Harahap, "Penelitian Kualitatif," 2020.

BAB IV

HASIL & PEMBAHASAN

A. Realitas Konflik pasangan Suami istri di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare

Perkawinan adalah sebuah ikatan atau kontrak sosial yang sah antara dua individu yang memutuskan untuk hidup bersama dalam hubungan yang diakui secara hukum, budaya, atau agama. Perkawinan merupakan institusi yang ada dalam berbagai bentuk di hampir semua masyarakat di seluruh dunia, meskipun definisi dan praktik pernikahan dapat bervariasi secara signifikan antara budaya, agama, dan yurisdiksi hukum. Kehidupan rumah tangga tidak terlepas dari konflik dalam perkawinan yang merupakan situasi di mana pasangan suami dan istri mengalami perselisihan, ketegangan, atau ketidaksepakatan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Konflik dalam pernikahan adalah hal yang wajar dan hampir tidak dapat dihindari, karena setiap individu memiliki perbedaan pendapat, nilai-nilai, dan kebutuhan yang mungkin bertentangan satu sama lain. Namun, penting untuk diingat bahwa penanganan konflik dalam pernikahan dapat memiliki dampak yang signifikan pada keberlangsungan hubungan tersebut.

Suami istri menjalin hubungan tentunya dengan harapan dapat mewujudkan ketentraman dalam memasuki bahtera rumah tangga. Maka jelas bahwa kehidupan rumah tangga menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam membina ketentraman jiwa seseorang. Maka, dalam berumah tangga tidak hanya diperlukan keberanian untuk menunjukkan kesukaan mereka terhadap sesuatu, namun juga harus mempunyai keberanian untuk mengungkapkan ketidakcocokan terhadap sesuatu di antara mereka. Hal ini bertujuan agar mereka tidak merasa terpaksa menjalani kehidupan rumah tangga dan menerima ketidakcocokan tersebut.

Konflik adalah cara alami untuk mengekspresikan perbedaan dan dapat menjadi peluang untuk mengenal diri sendiri dan pasangan lebih dalam, tergantung kepada adalah bagaimana pasangan mengelola dan merespons konflik tersebut. Dengan komunikasi yang efektif, kesediaan untuk belajar, dan komitmen untuk bekerja sama, banyak konflik dalam pernikahan dapat diatasi dan hubungan dapat berkembang menjadi lebih kuat. Konflik rumah tangga mencakup sejumlah isu yang beragam, termasuk tetapi tidak terbatas pada masalah komunikasi yang tidak efektif, perbedaan nilai-nilai, persoalan keuangan, tanggung jawab rumah tangga, masalah keluarga, masalah seksualitas, dan lebih banyak lagi. Konflik diyakini dan dipahami muncul dikarenakan oleh kebutuhan, kepentingan, keinginan, atau nilai-nilai dari seseorang yang berbeda atau tidak sama dengan orang lain. Tingkat keparahan konflik pasangan dapat bervariasi, dari konflik kecil hingga situasi yang lebih serius, yang kadang-kadang dapat mengancam kelangsungan hubungan mereka.

Ada beberapa pemicu penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, diantaranya adalah desakan istri untuk dipenuhi segala kebutuhannya tanpa melihat keadaan ekonomi rumah tangga. Selain itu, mulai redupnya perasaan cinta antara kedua pasangan sehingga sering terjadi perselisihan antara mereka. Penyebab lainnya adalah mudahnya mengucapkan kata cerai sebagai ancaman meskipun hanya dalam masalah sepele. Hal ini disebabkan salah satu diantara suami-istri tidak lagi memenuhi kewajiban mereka.

Beberapa aspek yang telah disebutkan, terdapat beragam faktor lain yang dapat menjadi pemicu konflik dalam hubungan pasangan suami istri. Perbedaan dalam peran dan tanggung jawab rumah tangga juga sering terjadi ketika pasangan tidak mencapai kesepakatan mengenai peran dan tugas mereka di rumah, seperti bagaimana pekerjaan rumah diatur, bagaimana anak-anak dirawat, atau cara menangani tugas-tugas rumah

tangga lainnya. Selain itu, kesalahpahaman dan harapan yang tidak realistis juga sering terjadi ketika pasangan memiliki harapan yang tidak realistis terhadap satu sama lain atau terhadap hubungan mereka. Hal ini dapat mengakibatkan konflik ketika harapan tersebut tidak terpenuhi.

Realitas konflik yang ada di Bacukiki Barat sendiri, konflik Perselingkuhan dan ketidakstabilan emosi seringkali menjadi penyebab konflik antar pasangan suami istri. Ketidaksetiaan adalah penyebab serius konflik dalam pernikahan dan sering kali memerlukan penanganan khusus untuk memulihkan kepercayaan masing-masing pihak. Selain itu, Masalah kesehatan termasuk kesehatan fisik atau mental juga dapat memiliki dampak besar pada hubungan dan memicu konflik.

Ketidakhahaman suami istri terhadap perannya dalam rumah tangga menjadi pemicu munculnya dampak negatif yang mempengaruhi dinamika serta kesejahteraan keluarga. Ketika peran pasangan anggota keluarga tidak dapat didefinisikan dengan baik, maka akan ada anggota keluarga yang merasa terbebani dengan perannya sehingga ia merasa tidak adil. Hal ini juga dapat berdampak pada anak ketika dinamika dan suasana rumah tangga mengalami ketegangan. Anak dapat merasakan ketegangan yang terjadi di antara orang tua mereka sehingga mereka merasa tidak aman dan cemas, yang dapat berdampak pada perkembangan emosional serta psikologis mereka. Responsif penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat terkait dengan realitas konflik suami istri yang banyak ditemukan dalam pelaksanaan program Kompak di KUA sebagai berikut:

“Di kecamatan Bacukiki barat, konflik yang paling sering didapatkan adalah masalah perselingkuhan dan masalah keterpurukan ekonomi. Banyak masyarakat yang datang konsultasi terkait masalah rumah tangganya. Diantara penyebab konflik pasangan suami istri adalah ketidakpahaman dalam membina rumah tangga yang harmonis dan cakap dalam mengelola keuangan rumah tangga. Tentunya setiap pasangan berharap rumah tangganya dapat hidup rukun, tenang, harmonis, dan sejahtera. Namun dalam mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah tentunya mengalami banyak tantangan. Oleh karena itu, salah satu kunci untuk mewujudkan rumah tangga

yang sakinah mawaddah wa rahmah sehingga pasangan suami istri adalah saling terbuka, jujur dan saling menghargai. Diduga yang menjadi penyebab konflik pasangan suami istri, karena masing-masing pihak tidak saling terbuka, egois, banyak larangan, serta tidak saling menghargai.”³⁹

Menurut penyuluh agama Islam di kecamatan Bacukiki Barat, masalah utama yang memicu konflik suami istri adalah kurangnya pemahaman dalam mengelola rumah tangga. Ketidakjelasan tentang peran masing-masing pasangan menyebabkan hubungan suami istri menjadi buruk dan seringkali terjadi perkecokan. Hal itu dapat merusak keintiman dan keharmonisan rumah tangga. Ketidakseimbangan peran sering kali menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan yang berpengaruh pada kualitas hubungan jangka panjang dari pasangan suami istri. Oleh karena itu, jika salah satu pasangan tidak memahami atau menghargai peran dan tanggung jawab yang lain, misalnya salah seorang pasangan merasa terbebani dengan perannya, maka yang lain tidak dapat fokus dan mengakibatkan ketidakseimbangan antara karier dan kehidupan pribadi.

Keadaan ekonomi juga memiliki pengaruh besar terhadap berbagai faktor yang mendorong pasangan suami istri untuk mengakhiri perkawinan mereka. Salah satu faktor utama adalah keresahan psikologis kedua belah pihak akibat ekspektasi yang tidak terpenuhi terhadap masing-masing pasangan. Ketika harapan mengenai kesejahteraan finansial dan gaya hidup tidak tercapai, perasaan frustrasi dan kekecewaan cenderung meningkat. Situasi itu sering diperburuk oleh tingginya tingkat egoisme, sehingga masing-masing pasangan lebih mengutamakan kebutuhan dan keinginan pribadi daripada kebutuhan bersama dalam rumah tangga. Selain itu, perubahan dalam komunikasi antara suami dan istri juga merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi kerekatan hubungan mereka.

³⁹ Ismail, “Wawancara Dilaksanakan Di Kota Parepare Pada Tanggal 08 Desember 2023,” 2023.

Masa ekonomi yang sulit seringkali menimbulkan stres dan tekanan, yang dapat menyebabkan perubahan dalam cara pasangan berkomunikasi. Kurangnya komunikasi yang efektif dan terbuka dapat memperburuk situasi dan mempersulit penyelesaian permasalahan yang terjadi dari pasangan suami istri. Keengganan suami untuk menerima dan membicarakan keadaan keuangannya secara terbuka juga bisa memperparah konflik dengan istrinya. Banyak suami yang memilih memendam perasaannya karena malu atau takut dikritik jika mengakui kesulitan keuangannya. Ketidakmampuan berbicara jujur mengenai masalah keuangan dapat menimbulkan jarak emosional antar pasangan dan akhirnya berujung pada perceraian.

Permasalahan-permasalahan yang ada mengakibatkan tidak sedikit para suami juga mengeluhkan tuntutan istri yang terkadang tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi rumah tangga mereka. Ketika istri memiliki harapan yang tinggi dan tidak realistis tentang apa yang dapat dicapai secara finansial, suami sering merasa tertekan dan tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan perasaan putus asa dan kepasrahan dalam diri suami, yang pada akhirnya memunculkan pikiran bahwa perceraian mungkin adalah satu-satunya jalan keluar.

Dampak lain dari kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang dialami oleh pasangan suami istri adalah salah seorang dari mereka mungkin mengungkap aib keluarga. Ketika frustrasi dan kekecewaan mencapai puncaknya, pasangan yang merasa bahwa kewajiban tidak dijalankan sebagaimana mestinya mungkin memilih untuk membicarakan masalah-masalah pribadi kepada orang lain. Mengungkapkan aib keluarga ini sering kali dilakukan sebagai bentuk pelampiasan atau untuk mencari simpati, namun hal ini dapat merusak reputasi dan memperburuk hubungan antara suami dan istri yang menjadikan proses rekonsiliasi semakin sulit.

Secara keseluruhan, ketidakstabilan ekonomi dapat menciptakan lingkungan yang penuh tekanan dan ketidakpuasan, yang berdampak negatif pada hubungan suami istri. Untuk menghindari dampak negatif tersebut, penting bagi pasangan untuk berkomunikasi secara terbuka, saling mendukung dalam menghadapi tantangan ekonomi, dan mencari solusi bersama agar dapat menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Penting untuk diingat bahwa konflik dalam suatu hubungan bukanlah sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya. Bahkan dalam hubungan yang sehat, konflik dapat muncul. Komunikasi terbuka, empati, dan kesediaan untuk mencari solusi bersama-sama penting dalam menyelesaikan konflik dan memperkuat hubungan suami istri. Jika konflik terlalu parah atau berkelanjutan, pasangan suami istri dapat berkonsultasi dengan seorang konselor atau terapis pernikahan.

Konflik merupakan respon emosional yang terjadi sebagai respons terhadap situasi atau interaksi yang menunjukkan adanya ketidakcocokan. Reaksi emosional ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti ketakutan, kesedihan, kepahitan, kemarahan, dan keputusasaan, atau campuran dari emosi tersebut. Emosi negatif ini menimbulkan konflik ketika individu atau kelompok mengalami situasi yang tidak sesuai dengan harapan mereka, emosi-emosi negatif ini dapat menjadi pemicu konflik.

Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam program penyelesaian konflik harus mempertimbangkan dinamika konflik dan bagaimana konflik dapat dikelola secara konstruktif untuk mencapai perubahan yang positif. Pendekatan ini mungkin mencakup mediasi, negosiasi, dan dialog yang bertujuan untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Dengan memahami bahwa konflik adalah bagian alami dari interaksi sosial dan bahwa ia memiliki potensi untuk mendorong perubahan, masyarakat dapat lebih siap untuk menghadapi dan mengelola konflik dengan cara yang produktif.

Dengan demikian, teori konflik tidak hanya memberikan kerangka untuk memahami bagaimana perubahan sosial terjadi, tetapi juga menawarkan strategi untuk mengelola konflik secara efektif. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa meskipun konflik tidak dapat dihindari, dampaknya dapat diminimalkan dan hasilnya dapat mengarah pada kompromi yang konstruktif dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Implementasi teori konflik dalam penyelesaian masalah sosial dapat menciptakan masyarakat yang lebih dinamis dan adaptif, di mana perbedaan pendapat dan pertentangan dilihat sebagai peluang untuk berkembang dan memperbaiki kondisi yang ada.

Konteks penyelesaian konflik yang berkaitan dengan keluarga dan hubungan perkawinan, konflik yang disebabkan oleh perselingkuhan atau ketidakstabilan emosi seringkali memerlukan pendekatan penyelesaian konflik yang mendalam dan berkelanjutan. Kasus seperti itu, pendekatan konseling perkawinan sangat penting disebabkan pasangan dapat memahami penyebab akar masalah dari konflik yang muncul dalam rumah tangga. Selanjutnya, pasangan suami istri dapat mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik, dan menemukan cara untuk memulihkan kepercayaan dan stabilitas emosi dari kedua pasangan. Proses itu tidak hanya membantu menyelesaikan konflik yang ada, namun juga memperkuat landasan hubungan untuk menangani tantangan masa depan dengan lebih baik. Ketidaksetiaan terutama dalam masalah perselingkuhan memerlukan pemulihan kepercayaan, yang merupakan bagian penting dari proses resolusi konflik dalam rumah tangga. Kestabilan dan upaya memperbaiki hubungan dengan menekankan pentingnya komunikasi terbuka, pengakuan kesalahan, dan langkah-langkah untuk membangun kembali kepercayaan dalam upaya menyelesaikan konflik yang mendalam. Proses itu melibatkan pemberian

ruang bagi pasangan untuk mengungkapkan perasaan trauma, menetapkan batasan baru, dan secara bertahap membangun kembali hubungan yang harmonis.

Konteks dalam masalah kesehatan fisik atau mental yang buruk dapat menjadi pemicu konflik karena menambah tekanan dalam hubungan. Pendekatan penyelesaian konflik di sini mungkin melibatkan intervensi medis, dukungan psikologis, serta komunikasi yang efektif untuk mengurangi tekanan dan menemukan cara untuk saling mendukung dalam situasi sulit. Selain itu, teori coping strategi juga dapat diterapkan di mana pasangan diajarkan teknik-teknik mengelola stres dan mencari dukungan eksternal yang diperlukan.

Selain konflik diatas, Ketidakhahaman terhadap peran dalam rumah tangga dapat diatasi dengan peran sosial yang menekankan pentingnya klarifikasi dan pembagian tugas yang adil. Pendekatan ini membantu pasangan mendefinisikan peran masing-masing dengan jelas dan mencegah perasaan ketidakadilan yang dapat memicu konflik. Dengan menggunakan analisis peran, pasangan dapat mengidentifikasi area di mana peran dan tanggung jawab mungkin tumpang tindih atau diabaikan, dan membuat perjanjian baru yang lebih seimbang. Ketegangan dalam rumah tangga yang dirasakan oleh anak-anak menunjukkan pentingnya penyelesaian konflik yang mempertimbangkan dampak jangka panjang pada anggota keluarga yang lebih rentan. Teori konflik keluarga sering menekankan perlunya menciptakan lingkungan yang stabil dan mendukung bagi perkembangan emosional dan psikologis anak-anak.

Konteks dalam penyelesaian konflik, seperti pendekatan holistik yang mencakup komunikasi yang efektif, pengakuan dan pemahaman peran, serta dukungan emosional dan psikologis sangat penting. Setiap masalah yang diidentifikasi memerlukan strategi khusus yang berfokus pada penyembuhan, pemulihan, dan pembangunan kembali dinamika yang sehat dalam hubungan keluarga. Dengan memanfaatkan berbagai teori

dan pendekatan, pasangan dan keluarga dapat bekerja menuju resolusi konflik yang berkelanjutan dan kesejahteraan emosional yang lebih baik.

B. Prosedur pelaksanaan kompak melalui program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama kecamatan Bacukiki Barat kota Parepare

Kementerian Agama melalui dirjen bimas islam mengeluarkan keputusan nomor 783 tahun 2019 terkait petunjuk Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah yang dibentuk sebagai ruang aman dan nyaman bagi masyarakat. Program ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat yang memfasilitasi, memberikan konsultasi dan arahan sehingga keluarga dapat menjadi keluarga sakinah.⁴⁰ Program pusaka sakinah merupakan salah satu program prioritas kementerian Agama untuk menjadikan KUA tidak hanya berfungsi sebagai tempat pencatatan niikah saja, akan tetapi juga berkewajiban untuk berperan aktif dalam mewujudkan keluarga sakinah di kalangan masyarakat.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat merupakan salah satu KUA yang dipilih menjadi pilot project dalam penerapan program pusaka sakinah oleh kementerian Agama. Penyelesaian konflik pada program kompak pusaka sakinah yang direalisasikan di kantor urusan agama, merupakan wujud keprihatinan pemerintah terhadap tingginya angka perceraian di Indonesia. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat:

“Program kompak Pusaka sakinah merupakan wujud keprihatinan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, khususnya dirjen bimas Islam karena di Indonesia sendiri, banyak yang cerai hanya karena masalah sepele yang sebenarnya bisa diselesaikan tanpa harus melalui proses pengadilan. Atas hal ini, salah satu cara untuk mencegah perceraian ini adalah dengan melaksanakan program pusaka sakinah di KUA. yang menjadi penekanan dalam pusaka sakinah ini adalah orang yang sudah berkeluarga. Ini merupakan salah satu upaya penguatan ketahanan keluarga.”⁴¹

⁴⁰ Annisa Nur Afifah, “Efektivitas Program Pusaka Sakinah Di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

⁴¹ Amir Said, “Wawancara Dilaksanakan Di Kota Parepare Pada Tanggal 07 Desember 2023,” 2023.

Berdasarkan pernyataan dari bapak Amir Said dapat diketahui bahwa pemerintah dalam hal ini kementerian agama yang meluncurkan program Pusaka sakinah sudah menjadi bukti peran aktif pemerintah dalam membantu menjaga ketahanan keluarga. Program pusaka sakinah sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat.


Dalam program pusaka sakinah, program yang paling utama dalam penyelesaian konflik adalah program kompak. Dalam program kompak, diperlukan analisis konflik untuk memetakan serta menganalisis berbagai sisi dari konflik yang sedang dihadapi. Setelah memetakan dan menganalisis konflik, mediator akan memperoleh gambaran yang menyebabkan terjadinya konflik antara pasangan suami istri. Setelah itu, mediator akan merancang pendekatan yang paling efektif dalam menyelesaikan konflik antara suami istri. Fokus utama dalam penerapan program Kompak ini dikemukakan oleh bapak Amir Said sebagai berikut:

“Fokus utama program kompak pusaka sakinah ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan suami istri yang mengikuti program kompak terkait pemahaman tentang pentingnya menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga. Selain itu, pasangan suami istri juga diberikan pemahaman bagaimana membangun keluarga yang harmonis serta cakap dalam mengelola keuangan keluarga serta diberikan wawasan mengenai ketahanan keluarga. Maka dengan adanya program kompak ini, diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan keluarga sehingga keluarga dapat menyelesaikan konflik tanpa harus melalui proses litigasi.”⁴²

Hasil wawancara dengan bapak Amir Said, dapat dikatakan bahwa penyelesaian konflik di KUA melalui program kompak pusaka sakinah tentunya tidak terlepas dari peran mediator yang berpengalaman. Mediator yang baik tentunya akan berusaha menciptakan kepuasan terhadap kepentingan substansi para pihak. Para pihak terkadang lebih fleksibel dalam permasalahan substansi bila kepentingan prosedural dan psikis merasa telah terpuaskan.

⁴² Said.

Prosedur Pelaksanaan program Kompak Pusaka Sakinah juga tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah pada lampiran II sebagai berikut:



Dalam penyelesaian konflik di KUA Bacukiki Barat, terdapat beberapa penyuluh khusus yang ditugaskan untuk menangani dan mendampingi masalah-masalah ini. Penyuluh biasanya mencari keluarga yang mengalami konflik. Ada dua metode yang digunakan dalam proses penyelesaian konflik. Pertama, penyuluh atau penghulu akan langsung turun ke masyarakat untuk menyelesaikan konflik jika masyarakat tidak dapat datang ke KUA untuk berkonsultasi. Kedua, masyarakat dapat datang ke KUA untuk berkonsultasi dan akan dilayani oleh penghulu atau penyuluh di KUA. Bapak H. Ilyas

K, penghulu KUA Kecamatan Bacukiki Barat, menjelaskan prosedurnya sebagai berikut:

“Prosedur yang diterapkan dalam penyelesaian konflik di KUA Bacukiki Barat melibatkan beberapa langkah yang sistematis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang mengetahui adanya program penyelesaian konflik biasanya akan langsung datang ke KUA. Setibanya di KUA, mereka akan diarahkan untuk menemui penyuluh dan penghulu yang telah ditunjuk khusus untuk menangani masalah konsultasi dan mediasi. Proses ini memastikan bahwa masyarakat menerima bimbingan dan bantuan yang tepat dari petugas yang berkompeten dalam bidang tersebut. Selain menyediakan layanan di kantor, KUA Bacukiki Barat juga menunjukkan fleksibilitas dengan mendatangi langsung masyarakat yang memiliki masalah namun tidak dapat datang ke KUA. Penyuluh dan penghulu secara aktif terjun ke lapangan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menunjukkan komitmen KUA dalam memberikan pelayanan yang inklusif, tetapi juga memperlihatkan upaya proaktif dalam menangani konflik secara efektif dan efisien.”⁴³

Program Kompak di KUA Bacukiki Barat menggunakan empat cara utama dalam penyelesaian konflik: konseling, mediasi, pendampingan, dan advokasi. Konseling melibatkan interaksi antara individu yang mengalami masalah dengan konselor terlatih, dengan tujuan membantu individu tersebut memahami dan mengatasi masalah mereka. Konseling melibatkan kehadiran konselor, klien, sesi konseling, dan pendekatan yang digunakan konselor. Mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang berselisih bekerja sama dengan mediator netral untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, memfasilitasi komunikasi, dan membantu pihak-pihak yang berselisih memahami perspektif masing-masing. Advokasi dalam program penyelesaian konflik melibatkan upaya sadar dan terorganisir untuk memperjuangkan atau mendukung suatu masalah, kebijakan, atau tujuan tertentu. Advokasi digunakan untuk mempengaruhi pengambil keputusan di berbagai tingkat, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi, dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks seperti isu sosial, politik, hak asasi manusia, kesehatan, dan pendidikan.

⁴³ Ilyas K, “Wawancara Dilaksanakan Di Kota Parepare Pada Tanggal 08 Desember 2023,” 2023.

Masyarakat yang menghadapi masalah dalam hubungan dengan pasangan dalam rumah tangganya dapat mengkonsultasikan masalahnya ke KUA. Hal ini dijelaskan dalam buku tanya jawab seputar layanan Kantor urusan agama yang diterbitkan oleh Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa setiap orang bisa mendatangi KUA terdekat untuk mendapatkan layanan bimbingan dan konsultasi berkaitan dengan kehidupan rumah tangga baik, berkaitan dengan kehidupan pernikahan, pengasuhan manajemen ekonomi keluarga dan lain-lain. Selain berfungsi sebagai kantor publik yang memberikan pelayanan dalam bidang urusan agama Islam, KUA juga berfungsi sebagai pusat layanan keluarga.

Masyarakat yang merasa tidak bisa melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, bisa datang ke KUA untuk berkonsultasi. Meskipun memang selama ini ada banyak orang yang datang ke KUA kemudian bertanya-tanya tentang perceraian, prosedur dan langkah-langkahnya, serta cara agar proses perceraian lebih cepat, biaya dan lain-lain. Mereka beranggapan bahwa karena KUA mengurus pernikahan, maka KUA juga tahu banyak soal perceraian. Anggapan sebagian orang itu wajar saja karena perceraian memang tidak bisa dipisahkan dari pernikahan. Namun sebagian besar masyarakat telah memahami bahwa KUA tidak melayani urusan perceraian ataupun konsultasi perceraian. Tugas dan fungsi KUA adalah menghimpun, menyatukan dan berusaha agar masyarakat di wilayah kerjanya dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, bahagia dan harmonis.

Ketika ada seseorang yang ingin bercerai, lalu datang ke KUA bertanya tentang prosedur perceraian, petugas KUA akan mengajaknya bicara dan berkonsultasi penghulu atau penyuluh yang ada di KUA berusaha membuka komunikasi dengan orang tersebut agar mau menceritakan berbagai masalah rumah tangganya kemudian ia

diminta untuk merenungkan kembali berbagai konsekuensi dari perceraian. Jika ia menampakkan gejala dan keinginan untuk melanjutkan konsultasi, berarti ia sebenarnya tidak menghendaki perceraian. Jika itu terjadi, KUA akan memintanya agar pada sesi konsultasi berikutnya ia hadir bersama pasangannya. Kehadiran pasangan diwajibkan karena pernikahan melibatkan dua orang yang saling berelasi. Namun jika orang itu bersikeras melanjutkan proses perceraianya, petugas KUA akan menunjukkan di mana alamat pengadilan agama setempat. Jadi ketika masyarakat menghadapi masalah atau konflik dalam kehidupan rumah tangga sangat dianjurkan agar terlebih dahulu menghubungi kuasa tempat untuk mendapatkan bimbingan dan konsultasi jangan terburu-buru mendatangi pengadilan agama lalu mendaftarkan sebab biasanya setelah seseorang datang dan mendaftarkan perceraian di pengadilan agama nyaris bisa dipastikan ia akan sukses bercerai.

Program ini merupakan salah satu program keberlanjutan KUA, sebab KUA tidak hanya melayani dan memberikan konsultasi kepada pasangan yang bermasalah KUA juga memberikan konsultasi kepada keluarga yang baik-baik saja atau tidak sedang menghadapi konflik atau masalah tujuannya adalah agar keluarga itu lebih baik lagi atau bisa jadi keluarga itu berkonsultasi mengenai pendidikan anak pendidikan agama bagi keluarga manajemen ekonomi keluarga dan lain keluarga yang baik adalah keluarga yang terus belajar termasuk belajar membangun relasi antar sesama anggota keluarga secara lebih baik dan lebih positif.

Buku tanya jawab seputar layanan Kantor urusan agama juga menjelaskan tentang prosedur untuk mendapatkan layanan konsultasi pasca nikah yang sederhana. Masyarakat bisa langsung datang ke KUA terdekat lalu menyampaikan permohonan untuk berkonsultasi pada masing-masing KUA memiliki mekanisme dan pelayanan konsultasi yang berbeda-beda sesuai dengan ketersediaan sumber daya atau

konsultannya tetapi secara umum KUA akan selalu menerima siapa saja yang datang untuk berkonsultasi. Adapun prosedur umum pelayanan konsultasi adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon mengisi formulir pendaftaran konsultasi.
- 2) Jika konselor atau penghulu tersedia pemohon langsung mendapatkan layanan konsultasi.
- 3) Jika konselor atau penghulu tidak tersedia KUA menjadwalkan konsultasi pada waktu yang disepakati kedua pihak.

Berkaitan dengan teori penyelesaian konflik, pendekatan penyelesaian konflik di KUA Bacukiki Barat terdapat beberapa elemen kunci yang diimplementasikan. Teori penyelesaian konflik menekankan berbagai metode dan strategi untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan efektif, sesuai dengan metode yang digunakan di KUA Bacukiki Barat.⁴⁴

Pendekatan proaktif dan responsif yang diambil oleh penyuluh dan penghulu di KUA Bacukiki Barat merupakan contoh nyata dari responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Mereka tidak hanya menunggu masyarakat datang dengan masalah mereka, tetapi juga secara aktif mencari dan membantu keluarga yang mengalami konflik. Langkah ini sesuai dengan elemen penting dalam teori penyelesaian konflik, yang menekankan pentingnya respons cepat dan tepat waktu untuk mencegah eskalasi konflik.

Konseling dan mediasi digunakan sebagai metode utama dalam penyelesaian konflik di KUA Bacukiki Barat, mencerminkan pendekatan non-litigasi yang mengutamakan komunikasi dan pemahaman bersama. Hal ini sejalan dengan teori penyelesaian konflik, yang mendukung penggunaan mediator atau fasilitator untuk

⁴⁴ Tim penyusun Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Seputar Layanan Kantor Urusan Agama (KUA)* (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama, 2022).

membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan. Konseling membantu individu memahami dan mengatasi masalah mereka, sementara mediasi memfasilitasi dialog dan pemahaman di antara pihak-pihak yang berkonflik.

Advokasi dalam program Kompak memberikan dukungan tambahan dengan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Melalui advokasi, suara masyarakat diperkuat dalam proses penyelesaian konflik, memastikan bahwa solusi yang dihasilkan adil dan berkelanjutan. Ini menambah dimensi penting dalam penyelesaian konflik, yaitu memastikan bahwa semua pihak merasa didengar dan diperjuangkan.

Pendekatan holistik yang menggabungkan konseling, mediasi, dan advokasi menunjukkan pemahaman bahwa konflik seringkali kompleks dan memerlukan berbagai strategi untuk penyelesaian yang efektif. Dengan mengintegrasikan berbagai metode ini, KUA Bacukiki Barat dapat memberikan solusi yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat, serta sejalan dengan prinsip-prinsip teori penyelesaian konflik. Pendekatan ini memastikan bahwa semua aspek konflik diperhatikan, dan solusi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan mengintegrasikan teori penyelesaian konflik dalam analisis ini, kita dapat lebih memahami metode yang diterapkan di KUA Bacukiki Barat tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis masyarakat tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip teoritis yang diakui dalam bidang penyelesaian konflik. Hal ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengevaluasi efektivitas program dan menawarkan rekomendasi untuk peningkatan lebih lanjut.

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang program Kompak, yang mencakup layanan Konseling, Mediasi, Pendampingan, dan Advokasi, Kantor Urusan

Agama (KUA) berusaha mensosialisasikan program ini melalui pertemuan lintas sektoral yang sering diadakan di tingkat kecamatan. Dalam pertemuan tersebut, Kepala KUA akan menjelaskan secara detail tentang program Pusaka Sakinah, terutama program Kompak. Kepala KUA menegaskan bahwa KUA tidak hanya menangani administrasi pernikahan, tetapi juga menyediakan layanan konseling bagi masyarakat yang membutuhkan nasihat atau bimbingan, mediasi bagi mereka yang mengalami konflik, pendampingan dalam berbagai masalah sosial, serta advokasi untuk melindungi hak-hak masyarakat. Selain itu, Kepala KUA menyatakan komitmen KUA untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah mereka tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan sering kali melelahkan. Dengan demikian, KUA aktif dalam mendukung kesejahteraan dan keharmonisan masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis dan solutif, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program-program yang ditawarkan oleh KUA, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peran KUA sebagai lembaga yang tidak hanya mengurus urusan keagamaan tetapi juga masalah-masalah sosial lainnya.

C. Analisis Efektivitas penerapan program Kompak Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Bacukiki Barat perspektif *Maqāsid al-syarī'ah*

1. Analisis Implementasi Program Kompak Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Bacukiki Barat

Dalam mewujudkan keluarga yang harmonis tentunya membutuhkan usaha yang inklusif, dimulai dari mempersiapkan calon pengantin serta remaja dalam usia nikah sebelum membina mahligai rumah tangga serta memberikan pemahaman,

bimbingan, serta edukasi mengenai bagaimana realita kehidupan rumah tangga agar mereka memahami konsep dan dapat membangun keluarga yang harmonis. Salah satu program yang mewadahi proses ini adalah Pusaka sakinah yang merupakan akronim dari Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Program ini diciptakan dengan tujuan untuk memfasilitasi, menjadi tempat bimbingan dan konsultasi serta penyelesaian konflik rumah tangga tanpa harus melalui proses litigasi agar keluarga yang dibina dapat menjadi keluarga yang harmonis serta sakinah, mawaddah wa rahmah. salah satu program Pusaka sakinah yang cukup menarik.

Sesuai dengan ketentuan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No. 783 tahun 2019 terkait penerapan pelaksanaan Pusaka Sakinah, salah satu KUA yang ditunjuk sebagai piloting project adalah KUA Kecamatan Bacukiki Barat. Hal ini dikemukakan oleh bapak Amir Said selaku Kepala KUA:

“KUA Kecamatan Bacukiki Barat alhamdulillah terpilih menjadi KUA Pilihan untuk menjalankan Program Pusaka Sakinah di Kota Parepare. Tentunya ini menjadi sebuah amanat yang besar dan menjadi tantangan tersendiri bagi kami yang ada di KUA. Pusaka Sakinah sendiri memiliki 4 Program, diantaranya adalah Administrasi manajemen KUA (Aman), Belajar Rahasia Nikah (Berkah), Konseling, mediasi, pendampingan dan advokasi (Kompak), serta Layanan bersama ketahanan keluarga (Lestari).”⁴⁵

Dalam hal efektivitas implementasi penerapan program tersebut, maka penulis bisa menganalisis tentang bagaimana implementasi dan efektivitas program Pusat Layanan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Bacukiki Barat. Analisis efektivitas dapat diukur berdasarkan informasi yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan para narasumber dapat disimpulkan bahwa Penerapan program Kompak (Konsultasi, Mediasi, Pendampingan, dan Advokasi) di KUA kecamatan bacukiki Barat sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Meskipun masih banyak masyarakat yang belum

⁴⁵ Said, “Wawancara Dilaksanakan Di Kota Parepare Pada Tanggal 07 Desember 2023.”

mengetahui program tersebut sehingga dapat dikatakan belum optimal. Bapak Amir Said mengemukakan:

“Adapun program Kompak Pusaka sakinah di KUA Kecamatan Bacukiki Barat sendiri sudah berjalan dari 4 tahun terakhir. Meskipun dalam setiap tahunnya terbilang tidak banyak. Namun apabila ada masyarakat yang membutuhkan layanan konsultasi, maka KUA akan sangat terbuka akan hal itu. Adapun masalah yang bisa dikonsultasikan tidak hanya terkait masalah pernikahan saja, akan tetapi KUA juga memberikan konsultasi terkait masalah-masalah lainnya diluar pernikahan, seperti kemasjidan, wakaf, hibah, dan masalah-masalah keagamaan lainnya.”

Pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan advokasi biasanya dilakukan melalui pertemuan tatap muka. Sebagai penambahan wawasan bagi para penghulu dan penyuluh dalam merealisasikan program kompak pusaka sakinah, Kementerian agama melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis. Untuk fasilitator sendiri yang ditunjuk sebagai petugas layanan kompak adalah bapak Amir Said yang tentunya sudah dibekali dengan mengikuti bimtek fasilitator layanan konsultasi pendampingan perkawinan dan keluarga. Adapun permasalahan-permasalahan yang dilayani telah merujuk pada juknis dan ketentuan yaitu menangani permasalahan keluarga seperti ekonomi, komunikasi, serta peran dan tanggung jawab pasangan. Efektivitas program Kompak bagi masyarakat yang telah mengikutinya menilai bahwa program mediasi di KUA ini sangat membantu. Hal ini dikemukakan oleh M, salah satu masyarakat yang pernah mengikuti proses mediasi di KUA Bacukiki Barat:

“Menurut saya, program mediasi di KUA cukup efektif untuk menangani masalah rumah tangga. Bagi saya pribadi, dampak yang saya dapatkan setelah melakukan proses mediasi, yang awalnya hubungan rumah tangga saya yang awalnya rumit sehingga hampir berujung pada perceraian, namun setelah di mediasi oleh pihak KUA hubungan saya dengan pasangan saya alhamdulillah sudah jadi lebih baik.”⁴⁶

Meskipun program Kompak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat sudah terlaksana dengan cukup baik, namun yang menjadi kendala adalah tidak adanya tempat atau ruangan khusus untuk pelayanan tersebut. Hal ini dikemukakan oleh bapak Ismail selaku penyuluh Agama di KUA kecamatan Bacukiki barat:

⁴⁶ M, “Wawancara Dilaksanakan Di Kota Parepare Pada Tanggal 13 Juni 2024,” 2024.

“Sebenarnya jika ditanyakan apakah programnya berjalan, tentunya sudah berjalan cukup baik. Namun, yang menjadi kendala adalah tidak adanya ruangan khusus untuk menjadi tempat pelayanan konsultasi dan mediasi ini. Padahal masalah-masalah seperti ini sifatnya rahasia dan diperlukan ruangan khusus.”⁴⁷

Sepanjang dilaksanakannya program Pusaka Sakinah, ada 48 warga yang telah menggunakan program kompak untuk menyelesaikan masalahnya, persentasi yang berhasil adalah 50%. Berdasarkan laporan Tahunan Pusaka sakinah, ada 33 permasalahan yang berhasil di selesaikan di KUA dan 15 permasalahan yang tidak berhasil diselesaikan. Diantara konflik yang dapat diselesaikan di KUA, tiga diantaranya adalah Suami yang tidak mau mengubah kebiasaan buruk. KUA dalam hal ini menindaklanjuti dengan memberikan pandangan kepada suami sehingga suami bersedia dan mau membenahi diri. Selain itu, konflik yang sering dilaporkan adalah suami yang ingin menikah lagi atau berpoligami. Penyuluh Agama Islam kemudian memberikan layanan dan mengidentifikasi terlebih dahulu apa penyebab suami ingin menikah lagi. Lebih lanjut, penyuluh memberikan nasehat terkait dampak dari pernikahan kedua terhadap anak-anak dan kesejahteraan keluarga sehingga membuka pikiran bagi suami untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut sebelum mengambil keputusan.

Konflik lain yang sering didapatkan dalam pelayanan Program Kompak adalah konflik yang terjadi di pasangan yang menikah muda. Biasanya, konflik yang terjadi dalam pasangan yang menikah muda adalah belum bisa beradaptasi dengan kehidupan rumah tangga serta ketidak pahaman peran masing-masing menjadi penyebab munculnya konflik. Untuk mengatasi hal ini, layanan Kompak memberikan nasehat dan kiat-kiat dalam berumah tangga untuk meminimalisir terjadinya konflik antar pasangan. Dalam layanan kompak ini, semua konflik yang terjadi dalam nikah muda berhasil

⁴⁷ Ismail, “Wawancara Dilaksanakan Di Kota Parepare Pada Tanggal 08 Desember 2023.”

diselesaikan. Berdasarkan penjelasan diatas, jumlah tingkat keberhasilan program kompak Pusaka Sakinah dijabarkan dalam tabel berikut.

No	Problem	Jumlah layanan	Tindak Lanjut	Jumlah Tingkat Keberhasilan	
				Berhasil	Tidak Berhasil
1	Suami tidak mau menjalankan sholat lima waktu/ tidak mau merubah kebiasaan buruk	4	Memberikan pandangan dan menasehati secara pelan-pelan	2	2
2	Perselingkuhan / Suami ingin menikah lagi	11	Menemui suami dan mendengarkan duduk permasalahan	5	6
3	Nikah siri	1	Memberikan petunjuk dan kelengkapan berkas dan menjelaskan bahwa menikah siri itu tidak dibenarkan undang-undang	1	-
4	Emosi berlebihan	6	Memberikan pandangan dan menasehati secara pelan-pelan bahwa amarah itu hawa nafsu dan harus dilawan	5	1
5	Kecemasan Tinggi	4	Perbanyak shalawat dan istighfar	4	-
6	Menikah Muda dalam rumah tangga	3	Memberikan nasehat kepada keduanya tentang dan keduanya harus saling memahami	3	-
7	Tidak perhatian pada pasangan / Kurang Kasih sayang	5	Memberikan nasehat kepada keduanya untuk saling menghormati dan menyayangi	2	3

8	Tidak ada keterbukaan / kepercayaan dalam rumah tangga	2	Memberikan nasehat kepada keduanya untuk saling menghormati dan menyayangi dan tidak ada kebohongan di dalamnya	-	2
9	Perselisihan akibat media sosial	5	Memberikan nasehat kepada keduanya bahwa media sosial seringkali membawa kebahagiaan harus selektif dalam menggunakannya	2	3
10	Konsultasi Keluarga Sakinah	6	Memberikan ceramah dan bimbingan terkait kehidupan keluarga sakinah	6	-
11	Ingin cerai karena faktor ekonomi	1	Menasehati keduanya bahwa hidup di dunia harus berusaha semaksimal mungkin sambil diiringi dengan doa	1	-

(Sumber : Laporan Tahunan Pusaka Sakinah KUA Kecamatan Bacukiki Barat Parepare)

Dari berbagai macam permasalahan, ada yang tetap melanjutkan permasalahannya ke pengadilan agama, ada juga yang masalahnya diselesaikan di KUA. Pihak KUA tetap berupaya untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalahnya, namun untuk penyelesaiannya dikembalikan ke masing-masing pihak, apakah ingin melanjutkan ke pengadilan atau mau diselesaikan di KUA. Hal ini juga terjadi karena kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan fasilitas yang disediakan di KUA guna menyelesaikan masalahnya, serta ketidak inginan salah satu pihak untuk menggunakan fasilitas KUA sebagai alternatif menyelesaikan masalah. Layanan kompak ini sebenarnya harus dilalui oleh pasangan suami istri sebelum melanjutkan permasalahannya ke pengadilan agama. Hal ini dikemukakan oleh bapak Amir Said:

“Program kompak ini seharusnya sudah dimanfaatkan di masyarakat. Kami tentunya akan berusaha mendamaikan kedua pihak. Karena apabila perkaranya sudah masuk di pengadilan Agama kemungkinannya akan sulit diperbaiki. Proses kompak ini juga akan berlangsung lancar apabila dari kedua pihak dapat hadir di KUA untuk di mediasi. Namun, meskipun ada masyarakat yang hanya datang sendiri untuk konsultasi, kami akan berupaya memberikan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak.”⁴⁸

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa program kompak pusaka sakinah di KUA Kecamatan Bacukiki barat sudah terealisasikan dengan cukup baik meskipun belum dapat dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti belum adanya aturan yang mewajibkan masyarakat untuk terlebih dahulu datang ke KUA untuk mengkonsultasikan masalahnya sebelum melanjutkan ke jalur pengadilan. Antusiasme masyarakat belum maksimal dalam mengikuti program kompak, hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait program kompak ini. Selain itu, belum adanya ruangan khusus untuk pelayanan program kompak padahal ruangan ini diperlukan karena masalah yang dilayani juga bersifat rahasia.

Dalam konteks teori efektivitas hukum, penerapan metode-metode ini menunjukkan bagaimana KUA Bacukiki Barat berusaha untuk membuat layanan penyelesaian konflik yang responsif dan mudah diakses oleh masyarakat. Teori efektivitas hukum menilai keberhasilan hukum atau program berdasarkan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Efektivitas KUA dalam menyelesaikan konflik rumah tangga dapat diukur melalui beberapa indikator kunci. Salah yang menjadi indikator kunci dalam mengukur efektivitas program ini adalah keberhasilan Penyelesaian Konflik. Hal ini dilakukan untuk mengukur jumlah kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dan konseling, baik melalui kunjungan langsung ke masyarakat maupun layanan di kantor

⁴⁸ Said, “Wawancara Dilaksanakan Di Kota Parepare Pada Tanggal 07 Desember 2023.”

KUA. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, KUA Kecamatan Bacukiki Barat menunjukkan bahwa kemampuan KUA untuk merespons dan menyelesaikan masalah dengan cepat dan efektif sudah cukup baik walaupun belum sepenuhnya optimal. Hal ini dikarenakan belum banyak masyarakat yang mengetahui terkait program ini.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap program ini juga bisa diukur dari layanan yang diberikan, termasuk aspek profesionalisme konselor, kenyamanan proses mediasi, dan kepuasan terhadap hasil yang dicapai. Tingkat kepuasan ini merupakan indikator penting dari kualitas layanan yang diberikan dan penerimaan masyarakat terhadap program tersebut. Pelayanan Kompak di KUA Kecamatan Bacukiki Barat sendiri bisa dikatakan cukup memuaskan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat yang telah menggunakan layanan Kompak Pusaka Sakinah dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya.

Teori efektivitas hukum jika ditinjau dari dampak Jangka Panjang, diantaranya evaluasi dampak intervensi terhadap keharmonisan dan kesejahteraan keluarga dalam jangka panjang. Program ini berhasil mengurangi tingkat konflik dan meningkatkan keharmonisan keluarga, sehingga dapat dikatakan bahwa program tersebut efektif sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-syarī'ah*, yang menekankan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat Program Pusaka sakinah di KUA Kecamatan Bacukiki Barat

a. Faktor Pendukung

Program Pusaka Sakinah didasarkan dari Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 tahun 2019. Sumber dana program pusaka sakinah ini bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja

Negara) yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dalam merealisasikan keempat program Pusaka sakinah meskipun belum sepenuhnya efektif.

Program Pusaka Sakinah diluncurkan pemerintah untuk memperkuat institusi keluarga dengan berbagai intervensi yang berlandaskan dengan hukum Islam. Program itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga masyarakat Islam di Indonesia dengan menyediakan bimbingan dan layanan untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas keluarga, penguatan ekonomi keluarga, pengembangan pendidikan agama, dan peningkatan kualitas kesehatan keluarga.

Pendanaan untuk program itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung penguatan institusi keluarga sebagai fondasi utama masyarakat. Alokasi dana dari APBN memungkinkan pelaksanaan program itu secara luas di berbagai daerah, meliputi penyediaan sumber daya, pelatihan, dan berbagai kegiatan pendukung lainnya. Meskipun pendanaan telah tersedia, efektivitas implementasi program Pusaka Sakinah masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan yang dapat diidentifikasi untuk efektivitas pelaksanaan program itu adalah distribusi dan pengelolaan dana. Keberhasilan penggunaan dana APBN sangat bergantung pada distribusi dan pengelolaannya. Keterlambatan pencairan dana, alokasi yang tidak merata, atau penyalahgunaan anggaran dapat menghambat pelaksanaan program Pusaka Sakinah. Berikutnya, kapabilitas pelaksana bahwa program Pusaka Sakinah membutuhkan tenaga ahli yang kompeten dan terlatih untuk memberikan bimbingan dan layanan sesuai tujuan program. Kualitas pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pelaksana di KUA Kecamatan Bacukiki Barat sangat penting untuk memastikan keberhasilan program Pusaka Sakinah.

Di sisi lain, koordinasi antar lembaga menunjukkan bahwa program Pusaka Sakinah melibatkan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat. Koordinasi yang efektif antar lembaga tentunya sangat diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diinginkan. Ditambahkan pula dibutuhkan partisipasi masyarakat, sebab keberhasilan program Pusaka Sakinah juga sangat ditentukan pada partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Program harus dirancang sedemikian rupa sehingga masyarakat merasa memiliki dan berkomitmen terhadap tujuan program. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program.

Dalam pemenuhan efektivitas, diperlukan koordinasi lintas sektoral dengan pihak pemerintah terkait. KUA Bacukiki barat telah mensosialisasikan terkait program pusaka sakinah dalam pertemuan lintas sektoral. Hal ini bertujuan untuk menunjang suksesnya program pusaka sakinah yang dilaksanakan di KUA.

b. Faktor Penghambat

Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pusaka sakinah Dalam hal sarana dan prasarana, KUA Kecamatan Bacukiki Barat belum memiliki ruangan khusus untuk melaksanakan program Kompak mengenai permasalahan rumah tangganya padahal proses ini bersifat privasi dan tentunya membutuhkan ruangan khusus demi terjaganya privasi masyarakat yang berkonsultasi. Selain itu, antusias masyarakat dalam mengikuti program Pusaka Sakinah belum sepenuhnya maksimal.

3. Analisis Program Kompak Pusaka Sakinah perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.⁴⁹ Dalam hukum Islam, tujuan hukum tidak hanya terbatas pada penghambatan keburukan, tetapi juga mencakup penawaran manfaat dan kemaslahatan. Kemaslahatan dalam hukum Islam dapat berwujud dalam dua bentuk: hakiki, yang berarti manfaat langsung dari arti kausalitas, dan majazi, yang berarti sebab yang membawa kepada kemaslahatan.

Dalam hukum Islam, *maqāṣid al-syarī'ah* sangat penting karena hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan dipahami oleh manusia. Semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an serta suruhan dan larangan Nabi Muhammad saw. dalam sunnah memiliki tujuan tertentu dan tidak sia-sia.⁵⁰ Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.

Dalam beberapa literatur, *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum Islam adalah konsep yang memfokuskan pada tujuan dan maksud dari hukum Islam, yang berorientasi pada kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.⁵¹ Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman utama dalam menetapkan hukum-hukum Islam, sehingga memastikan bahwa setiap aturan yang diberlakukan memiliki manfaat yang konkret bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Maqāṣid al-syarī'ah dalam penyelesaian konflik rumah tangga berperan sebagai pedoman yang menekankan pentingnya mencari kemaslahatan dan keharmonisan dalam hubungan suami-istri. Dalam Islam, konflik rumah tangga dianggap sebagai masalah yang perlu diselesaikan dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Allah swt. *Maqāṣid al-syarī'ah*, yang berarti tujuan hukum Islam, memfokuskan pada memelihara agama,

⁴⁹ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama."

⁵⁰ Evan Hamzah Muchtar and Ahmad Zubairin, "Fintech Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 23, no. 1 (2022): 14–21.

⁵¹ Kurniawan and Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat."

jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks rumah tangga, *maqāṣid al-syarī'ah* menekankan pentingnya mencari kemaslahatan dan keharmonisan dalam hubungan suami-istri, serta memelihara keturunan dan kehidupan bersama yang harmonis.

Prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* mencakup beberapa aspek yang krusial dalam menjaga keberlangsungan dan kebahagiaan rumah tangga. Pertama, memelihara agama (*hifdz al-din*) mengingatkan pasangan untuk selalu menjalani kehidupan rumah tangga berdasarkan nilai-nilai dan ajaran Islam, sehingga setiap langkah dan keputusan diambil sesuai dengan petunjuk agama. Kedua, memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*) menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental setiap anggota keluarga, sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk pertumbuhan dan kesejahteraan bersama. Ketiga, memelihara akal (*hifdz al-aql*) mengajarkan bahwa pendidikan dan pemahaman yang baik dalam agama dan kehidupan sehari-hari sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik. Keempat, memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*) menekankan pentingnya merawat dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab, serta menjaga hubungan yang harmonis agar anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan positif. Kelima, memelihara harta (*hifdz al-mal*) menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan adil dalam rumah tangga, untuk memastikan kesejahteraan bersama.⁵²

Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Allah swt. berbicara tentang perjanjian yang suci dan mulia antara-Nya dengan para Nabi dan umat-Nya, termasuk perjanjian perkawinan yang dianggap sebagai ikatan suci dan agung antara seorang pria dan wanita. Misalnya, dalam Surah Ar-Rum ayat 21, Allah swt. berfirman:

⁵² Ibnu Amin et al., "Stratification of Al-Maqashid Al-Khamsah (Preserving Religion, Soul, Reason, Heredity and Property) and Its Application in Al-Dharuriyah, Al-Hajiyah, Al-Tahsiniyah, and Mukammilat," *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 9, no. 1 (2024).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."⁵³

Ayat ini menekankan pentingnya ketenangan, kasih sayang, dan rahmat dalam hubungan suami-istri sebagai bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah swt. Dalam konteks ini, *maqāṣid al-syarī'ah* menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dengan cara yang adil, bijaksana, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan menekankan aspek-aspek utama seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, *maqāṣid al-syarī'ah* mendorong pasangan untuk mencari solusi yang membawa kemaslahatan bagi semua pihak dan menjaga keutuhan serta keharmonisan rumah tangga.

Penyelesaian konflik perselingkuhan dalam program Kompak di Kantor Urusan Agama (KUA) dari perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah* dapat memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan utama dari syariah Islam yang berfokus pada perlindungan dan peningkatan lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Dari perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*, penyelesaian konflik perselingkuhan melalui program Kompak dapat meningkatkan kesadaran religius, mengingatkan pentingnya kesetiaan dalam pernikahan, dan mencegah potensi perselingkuhan yang berlanjut. Selain itu, program Kompak dapat membantu mengurangi stres dan trauma emosional yang disebabkan oleh konflik

⁵³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an*, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

perselingkuhan serta mengurangi risiko terjadinya kekerasan fisik maupun verbal. Mediasi yang berhasil dapat menjaga keutuhan keluarga dan memberikan lingkungan yang stabil dan aman bagi anak-anak, serta menghindari perceraian yang bisa berdampak negatif terhadap mereka. Penyelesaian konflik perselingkuhan yang baik juga dapat mencegah pemborosan atau penyalahgunaan harta keluarga akibat perselisihan dan berdampak positif pada keberlanjutan ekonomi keluarga.

Penyelesaian konflik akibat kecemasan tinggi pada pasangan dalam program Kompak (Konsultasi, Mediasi, Pendampingan, dan Advokasi) di Kantor Urusan Agama (KUA) dapat dianalisis dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga akal (*hifz al-'aql*). Dari aspek menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), program ini bertujuan untuk mengurangi stres dan kecemasan yang diakibatkan oleh konflik berlarut-larut dalam pernikahan, yang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Konsultasi dan mediasi yang diberikan membantu pasangan menyelesaikan konflik mereka secara efektif, mengurangi stres dan kecemasan, serta meningkatkan kesejahteraan emosional dan fisik. Selain itu, adanya mediasi dan advokasi juga penting dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun emosional, sehingga melindungi individu dari bahaya dan meningkatkan kualitas hidup mereka dengan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mendukung.

Keberhasilan program Kompak dalam penyelesaian konflik kecemasan juga termasuk kedalam menjaga akal (*hifz al-'aql*), program Kompak memberikan peningkatan kesadaran dan pengetahuan kepada pasangan mengenai pentingnya komunikasi yang sehat, pengelolaan emosi, dan cara-cara efektif menyelesaikan konflik. Program ini berkontribusi pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik dalam mengelola hubungan. Selain itu, program ini juga membantu

menghindari depresi dan gangguan mental yang dapat timbul dari konflik yang tidak terselesaikan, dengan memberikan dukungan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan mental pasangan. Program Kompak ini membantu pasangan mengembangkan pola pikir yang lebih positif dan konstruktif dalam menghadapi masalah, yang penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosi mereka.

Dalam penyelesaian konflik rumah tangga, Islam menawarkan beberapa jalan keluar yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya adalah dengan menggunakan jasa hakam (juru pendamai) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan persengketaan rumah tangga.⁵⁴ Ketentuan ini diatur dalam surah An-Nisa' ayat 35, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝ ٣٥

Terjemahnya:

"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal."⁵⁵

Ayat ini menekankan pentingnya intervensi pihak ketiga yang netral dari kedua belah pihak untuk mencapai solusi yang adil dan harmonis, serta menekankan niat baik dan keinginan untuk memperbaiki hubungan.

Selain hakam, mediasi juga dianggap sebagai salah satu cara yang efektif dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Mediasi dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* berfokus pada memelihara tujuan hukum Islam, yang mencakup pemeliharaan agama,

⁵⁴ Braham Maya Baratullah, "Strategi Mediasi Agama Dalam Perspektif Islam Dan Teori Resolusi Konflik," *Educatia: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 12, no. 1 (2022): 75–91.

⁵⁵ Agama, *Al-Qur'an*.

jiwa, akal, keturunan, dan harta. Mediasi bukan hanya bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan, tetapi juga untuk memelihara dan memperkuat ikatan keluarga, memastikan kesejahteraan mental dan emosional, serta menjaga keharmonisan dalam hubungan suami-istri. Dalam beberapa literatur, mediasi dianggap sebagai cara yang sesuai dengan syariat Allah swt. dan dapat membantu memelihara keharmonisan dalam rumah tangga, karena metode ini mendorong komunikasi terbuka dan saling pengertian antara pasangan.

Proses mediasi dalam Islam melibatkan seorang mediator yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum syariah dan dinamika keluarga.⁵⁶ Mediator berperan dalam membantu pasangan mengidentifikasi akar masalah, mengungkapkan perasaan dan harapan mereka, serta menemukan solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maqāsid al-syarī'ah* yang menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam rumah tangga.

Dengan demikian, baik penggunaan hakam maupun mediasi, keduanya merupakan pendekatan yang direkomendasikan dalam Islam untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Keduanya bertujuan untuk mencapai resolusi yang adil dan damai, serta memastikan keberlanjutan keharmonisan dan kesejahteraan dalam keluarga. Penerapan prinsip *Maqāsid al-syarī'ah* dalam kedua metode ini memperkuat upaya menjaga keutuhan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan kebahagiaan semua anggotanya.⁵⁷

⁵⁶ Tamba and Mukharom, "Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum."

⁵⁷ Muhammad Imron and Junaidi Lubis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Maslahat," *Journal of Sharia and Law* 2, no. 3 (2023): 1031–50.

Dalam beberapa sumber literatur lain, *maqāṣid al-syarī'ah* juga dipandang sebagai pedoman yang menekankan pentingnya mencapai kemaslahatan dan keharmonisan dalam hubungan suami-istri. Teori *maqāṣid al-syarī'ah*, sebagai kerangka untuk memahami tujuan-tujuan hukum Islam, memiliki relevansi yang signifikan dalam penyelesaian konflik rumah tangga.⁵⁸ Prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, seperti melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, secara langsung menggambarkan pentingnya membangun hubungan suami-istri yang sehat, harmonis, dan berarti.

Secara singkat, *maqāṣid al-syarī'ah* berperan sebagai panduan yang menekankan perlunya melindungi keturunan dan menjaga keharmonisan hidup bersama, serta berupaya memperbaiki hubungan antara pria dan wanita dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Dalam pandangan Islam, konflik rumah tangga harus diselesaikan sesuai dengan syariat Allah, dan *maqāṣid al-syarī'ah* memerlukan peran hakam atau mediator untuk mencapai keharmonisan dan kepentingan keluarga. Dengan mengikuti prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, pasangan suami istri dapat menangani konflik rumah tangga dengan cara yang bijaksana dan adil, sesuai dengan ajaran Islam, sehingga hubungan mereka bisa terus berlangsung dengan baik dan penuh berkah.

Maqāṣid al-syarī'ah juga dapat membantu dalam menentukan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat dengan mempertimbangkan tujuan dan nilai-nilai syariah. Konsep ini mendukung mujtahid dalam menetapkan hukum yang relevan dengan situasi masyarakat, memastikan hukum tersebut mendatangkan manfaat bagi umat manusia di dunia dan akhirat.⁵⁹ Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* memungkinkan hukum

⁵⁸ Nurul Qolbi Mohd Ngalim, Norhazirah Mustaffa, and Ahmad Irdha Mokhtar, "Penyelesaian Keganasan Rumahtangga Dari Perspektif Maqasid Syariah," *Prosiding SAKI*, 2021, 163–76.

⁵⁹ Ahmad Suganda, "Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari'ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat," *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 1 (2020): 1–16.

Islam untuk menjadi lebih fleksibel dan sesuai dengan perubahan sosial dan budaya, serta memastikan bahwa hukum tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan syariah yang lebih luas.

Di KUA Kecamatan Bacukiki Barat, program Kompak sudah terlaksana meskipun belum sepenuhnya optimal. Program Kompak ini merupakan salah satu upaya untuk membangun ketahanan keluarga, yang sangat erat kaitannya dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. *Maqāṣid al-syarī'ah*, atau tujuan syariat Islam, adalah prinsip-prinsip yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam konteks program Kompak, *maqāṣid al-syarī'ah* memainkan peran penting sebagai landasan untuk menciptakan kesejahteraan dan perlindungan bagi keluarga. Lima tujuan utama dalam *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi panduan dalam mengimplementasikan program ini.

Perlindungan Agama (*Hifz ad-Din*) menjadi fokus pertama dalam program Kompak, yang bertujuan untuk membantu keluarga dalam menjaga dan meningkatkan nilai-nilai keagamaan mereka. Ini diwujudkan melalui penyuluhan dan pendidikan agama, serta pengajaran nilai-nilai moral Islam dalam kehidupan sehari-hari. Perlindungan Jiwa (*Hifz an-Nafs*) juga menjadi perhatian, dengan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, dukungan kesehatan mental, dan akses layanan kesehatan yang memadai untuk melindungi jiwa setiap anggota keluarga. Perlindungan Akal (*Hifz al-Aql*) tercermin dalam upaya pendidikan dan peningkatan kesadaran, membantu anggota keluarga untuk berpikir kritis dan membuat keputusan yang bijaksana melalui pendidikan formal dan informal, serta pelatihan keterampilan. Perlindungan Keturunan (*Hifz an-Nasl*) menyoroti pentingnya merawat generasi masa

depan dengan dukungan pengasuhan anak, pendidikan anak usia dini, dan program kesehatan ibu dan anak untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat.

Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*) menjadi aspek terakhir yang diaplikasikan dalam program Kompak, dengan fokus pada melindungi harta benda dan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui edukasi tentang manajemen keuangan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, program Kompak menjadi sebuah upaya holistik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh sesuai dengan ajaran agama Islam.

Program Kompak yang telah dilaksanakan di KUA Kecamatan Bacukiki Barat merupakan salah satu upaya nyata untuk membangun ketahanan keluarga, yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsep *Maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam konteks perlindungan keturunan (*Hifz an-Nasl*). *Maqāṣid al-syarī'ah*, sebagai prinsip-prinsip yang ditujukan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia, menempatkan perlindungan dan perawatan terhadap generasi masa depan sebagai tujuan utama.

Konsep dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan keturunan (*Hifz an-Nasl*) berfokus pada upaya untuk menjaga keberlangsungan hidup dan perkembangan yang sehat bagi keturunan. Program Kompak, dengan menyediakan dukungan untuk pengasuhan anak, pendidikan anak usia dini, serta program kesehatan ibu dan anak, mencerminkan implementasi dari tujuan tersebut. Dengan demikian, program ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kesejahteraan keluarga pada saat ini, tetapi juga untuk memastikan bahwa generasi mendatang memiliki lingkungan yang aman dan mendukung untuk tumbuh dan berkembang.

Dengan mengaitkan program Kompak dengan prinsip perlindungan keturunan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, kita dapat melihat bagaimana upaya tersebut tidak hanya relevan dengan ajaran agama Islam, tetapi juga menjadi bagian integral dari pemahaman

dan implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ini memberikan landasan teoritis yang kuat untuk mendukung dan memperkuat program-program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta menunjukkan pentingnya integrasi antara ajaran agama dan praktik sosial dalam mencapai kemaslahatan umat manusia.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam program Kompak, KUA Kecamatan Bacukiki Barat berusaha untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesejahteraan keluarga, baik secara spiritual, emosional, maupun material. Meskipun belum sepenuhnya optimal, langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan ini. Dengan terus memperbaiki dan mengoptimalkan pelaksanaan program, diharapkan ketahanan keluarga dapat lebih terjaga, selaras dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* yang mencakup kesejahteraan komprehensif bagi umat manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Konflik dalam rumah tangga di Kecamatan Bacukiki Barat sering disebabkan oleh ketidaksetiaan, ketidakstabilan emosi, masalah kesehatan, dan ketidakjelasan peran suami istri. Ketidaksetiaan menjadi pemicu serius yang merusak kepercayaan dan memerlukan penanganan khusus. Selain itu, kesehatan fisik dan mental yang buruk dapat memperburuk hubungan dan menimbulkan konflik. Kurangnya pemahaman tentang peran masing-masing dalam rumah tangga menyebabkan ketegangan dan perasaan tidak adil, yang berdampak negatif pada anak-anak. Keadaan ekonomi juga mempengaruhi stabilitas rumah tangga, dengan tekanan finansial meningkatkan stres dan mengubah komunikasi antara pasangan. Ketika harapan finansial tidak terpenuhi, perasaan frustrasi dan kekecewaan tumbuh, sering diperburuk oleh egoisme. Suami yang enggan membicarakan masalah ekonomi secara terbuka dapat memperparah situasi, menciptakan jarak emosional. Tuntutan istri yang tidak realistis tentang kemampuan ekonomi keluarga juga menambah tekanan pada suami. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan sering kali menyebabkan salah satu pasangan mengungkapkan aib keluarga, yang dapat merusak reputasi dan hubungan suami istri, membuat rekonsiliasi semakin sulit. Untuk mengatasi masalah ini, komunikasi yang efektif, saling menghargai, dan pemahaman peran yang jelas dalam rumah tangga sangat diperlukan.

Program Kompak dalam Pusaka Sakinah merupakan pendekatan utama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di KUA Kecamatan Bacukiki Barat. Program ini menekankan pentingnya pemetaan dan analisis konflik untuk memahami akar

permasalahan yang dihadapi pasangan suami istri. Dengan pemahaman yang mendalam, mediator dapat merancang pendekatan yang efektif untuk menyelesaikan konflik. Fokus utama program ini adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya membangun keluarga yang harmonis dan cakap dalam mengelola keuangan serta ketahanan keluarga. Penyelesaian konflik dilakukan melalui empat metode: konseling, mediasi, pendampingan, dan advokasi, dengan peran penting mediator yang berpengalaman untuk memastikan kepuasan substansi, prosedural, dan psikis para pihak. Penyuluh dan penghulu berperan aktif, baik dengan mendatangi langsung masyarakat yang mengalami konflik maupun melayani konsultasi di KUA. Pendekatan ini diharapkan dapat menyelesaikan konflik tanpa harus melalui proses litigasi, sehingga keluarga dapat mencapai keadaan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Jika dikaitkan dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, maka konsep ini berperan penting dalam penyelesaian konflik rumah tangga dengan menekankan kemaslahatan dan keharmonisan hubungan suami-istri serta kesejahteraan keluarga. Dalam program Kompak di KUA Kecamatan Bacukiki Barat, prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* diterapkan untuk mencapai tujuan ini, meskipun belum sepenuhnya optimal. Program ini melibatkan pemetaan konflik, mediasi, dan konseling untuk memastikan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta keluarga. Dengan berlandaskan *maqāṣid al-syarī'ah*, program Kompak bertujuan menciptakan ketahanan keluarga yang seimbang antara kebutuhan spiritual, emosional, dan material. Langkah-langkah yang diambil mencerminkan komitmen kuat untuk mencapai kesejahteraan komprehensif bagi umat manusia sesuai dengan ajaran Islam, menunjukkan bahwa hukum Islam dapat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial dan budaya.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: kepada Pemerintah agar melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait program-program penting yang ada di Kantor Urusan Agama, terutama dalam program Pusaka Sakinah yang memiliki 4 program berkualitas sebagai upaya untuk memberikan dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang kiat-kiat dalam menciptakan keluarga yang harmonis, melakukan penguatan sistem serta peningkatan fasilitas yang ada di Kantor Urusan Agama demi terciptanya program kerja yang berkualitas dan berkelanjutan. Adapun saran saya kepada masyarakat yaitu dengan mengaktifkan kembali partisipasi masyarakat terhadap program-program KUA, termasuk menghadiri penyuluhan-penyuluhan yang di adakan di KUA. Partisipasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman individu serta memperkuat ketahanan keluarga. Pemerintah, KUA, dan masyarakat perlu menjalin kerjasama yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa program kompak pusaka sakinah dapat dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kerjasama ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesejahteraan keluarga. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program Kompak Pusaka Sakinah dapat lebih dikenal, diterima, dan diimplementasikan secara efektif, sehingga tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah dapat tercapai.


DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Annisa Nur. “Efektivitas Program Pusaka Sakinah Di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Agama, Kementerian. *Al-Qur'an*, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Alhamid, Thalha. “Instrumen Pengumpulan Data Kualitatif,” 2019.
- Aliyah, Himatul. “Implementasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (Spm) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto Kementrian Agama Kota Kediri.” *Revitalisasi: Jurnal Ilmu Manajemen* 11, no. 2 (2022): 182–98.
- Amin, Ibnu, Salma Salma, Muchlis Bahar, and Lendrawati Lendrawati. “Stratification of Al-Maqashid Al-Khamsah (Preserving Religion, Soul, Reason, Heredity and Property) and Its Application in Al-Dharuriyah, Al-Hajiyah, Al-Tahsiniyah, and Mukammilat.” *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 9, no. 1 (2024).
- Ananda, Hilda, and Siti Nur Afifah. “Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi.” *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam (Sharecom)* 1, no. 1 (2023): 55–64.
- Aslama, Putri Dwi. “Implementasi Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) Dalam Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga Di KUA Kecamatan Batang Perspektif Maqashid Syariah,” 2022, 83.
- Barat, KUA Kecamatan Bacukiki. “Laporan Tahunan Pusaka Sakinah,” 2021.
- Baratullah, Braham Maya. “Strategi Mediasi Agama Dalam Perspektif Islam Dan Teori Resolusi Konflik.” *Educatia: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 12, no. 1 (2022): 75–91.
- Basri, Rusdaya. “Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah.” CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Bulan, Wahidah R, and Kustini Kosasih. “Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian Oleh KUA Kiaracandong Dan KUA Cipeudeuy Di Jawa Barat.” *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 7, no. 2 (2021): 143–55.
- Dewi, Ni Made Trisna. “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.” *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 81–89.
- Duad, M. “Program Keluarga Sakinah Dan Tipologinya.” Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Palembang, 2019.
- Enggraini, Shinta Dwi. “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jakarta Melalui Proses Konsiliasi.” *Reformasi Hukum* 26, no. 1 (2022): 98–115.
- Firmansyah, Muhammad, and Masrun Masrun. “Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif.” *Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 156–59.
- Harahap, Nursapia. “Penelitian Kualitatif,” 2020.
- Herawati, Netty. “Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan.” *Perspektif* 16, no. 4 (2011): 227–35.

- Imron, Muhammad, and Junaidi Lubis. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Maslahat." *Journal of Sharia and Law* 2, no. 3 (2023): 1031–50.
- Indonesia, Presiden Republik. "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 1–15.
- Ismail. "Wawancara Dilaksanakan Di Kota Parepare Pada Tanggal 08 Desember 2023," 2023.
- K, Ilyas. "Wawancara Dilaksanakan Di Kota Parepare Pada Tanggal 08 Desember 2023," 2023.
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 29–38.
- Kurniawan, Shelly. "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dengan World Intellectual Proper." *Dialogia Iuridica* 11, no. 1 (2019): 101.
- M. "Wawancara Dilaksanakan Di Kota Parepare Pada Tanggal 13 Juni 2024," 2024.
- Maulida, Maulida. "Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian." *Darussalam* 21, no. 2 (2020).
- Muchtar, Evan Hamzah, and Ahmad Zubairin. "Fintech Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 23, no. 1 (2022): 14–21.
- Mustaqim, Zaenal, Abas Mansur Tamam, and Imas Kania Rahman. "Strategi Pusaka Sakinah Dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga Dalam Permasalahan Pernikahan Dini." *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 2 (2021): 133–42.
- Nasution, Abdul Fattah. "Metode Penelitian Kualitatif," 2023.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. Prenada Media, 2020.
- Ngalim, Nurul Qolbi Mohd, Norhazirah Mustaffa, and Ahmad Irdha Mokhtar. "Penyelesaian Keganasan Rumahtangga Dari Perspektif Maqasid Syariah." *Prosiding SAKI*, 2021, 163–76.
- Niagara, Serena Ghean, and Candra Nur Hidayat. "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2020): 86.
- Octaviani, Rika, and Elma Sutriani. "Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data," 2019.
- Parepare, Pemerintah Kota. "Sejarah Kota Parepare," 2017. pareparekota.go.id.
- Paryadi, Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 205.
- Perpustakaan Nasional RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Mahkamah Agung RI, 2011.
- Rahmah, Dian Maris. "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di

- Pengadilan.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 1–16.
- Ramdhany, Memmy Fatiyanti Deri. “Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan ADR.” *Indonesia Berdaya* 4, no. 4 (2023): 1263–70.
- RI, Tim penyusun Kementerian Agama. *Tanya Jawab Seputar Layanan Kantor Urusan Agama (KUA)*. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama, 2022.
- Said, Amir. “Wawancara Dilaksanakan Di Kota Parepare Pada Tanggal 07 Desember 2023,” 2023.
- Salam, Nor. “Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Aplikasinya Dalam Hukum Keluarga.” *Al-Usroh* 3, no. 2 (2023): 272–94.
- Sarwat, Ahmad. “Maqashid Syariah,” 2019.
- Selfeny, Risca, and Imam Haryanto. “Transformasi Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Menuju Keberlanjutan Dan Inklusivitas.” In *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 6:145–55, 2024.
- Siregar, Nur Fitriyani. “Efektivitas Hukum.” *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 1–16.
- Suganda, Ahmad. “Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari’ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat.” *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 1 (2020): 1–16.
- Susanto, Dedi, and M Syahrani Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.” *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.
- Tamba, Tumanda, and Mukharom Mukharom. “Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 2 (2023): 445–60.
- Thufailah, Rifa’ul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah Di Kua Sawahan.” *Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2020.
- Tjandra, Odelia Christy Putri. “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Kasus Perceraian.” *SAPIENTIA ET VIRTUS* 6, no. 2 (2021): 122.
- Utomo, Septian Dwiwana. “Efektivitas Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.” Universitas Islam Indonesia, 2023.





NAMA : NUR AWALIYAH
NIM : 2020203874230029
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
**JUDUL : PENERAPAN PUSAT LAYANAN KELUARGA SAKINAH
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SECARA NON LITIGASI
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: STUDI DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA
PAREPARE**

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Penghulu dan Pegawai KUA Bacukiki Barat

1. Bagaimana pemahaman bapak/ibu mengenai konsep dan tujuan dari Pusat Layanan Keluarga Sakinah?
2. Dalam Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah, program apa yang paling utama dalam membantu penyelesaian konflik keluarga?
3. Apa saja metode yang digunakan dalam penyelesaian konflik keluarga secara non-litigasi di Pusat Layanan Keluarga Sakinah?
4. Apakah ada kasus konkret mengenai penyelesaian konflik rumah tangga yang berhasil diselesaikan melalui program Pusaka Sakinah?
5. Apakah ada respon positif dari masyarakat mengenai keberhasilan Program Pusaka Sakinah?
6. Apa tantangan Utama yang dihadapi dalam upaya penyelesaian konflik melalui Pusaka Sakinah ?
7. Apakah Ada rekomendasi atau saran yang bapak dan ibu miliki untuk meningkatkan efektivitas Pusaka Sakinah dalam penyelesaian konflik keluarga?

8. Apakah ada sosialisasi terkait Pusat Layanan Keluarga Sakinah kepada masyarakat dan pihak berkepentingan agar dapat berkontribusi dalam terlaksananya Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam mencapai tujuan maqashid Syariah?

Parepare, 20 September 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama



(Dr. Aris, S. Ag., M.Hl.)
NIP. 19761231 200901 1 046

Pembimbing Pendamping



(Dr. Fikri, S. Ag., M.Hl.)
NIP. 19740110 200604 1 008

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2731/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2023

02 November 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NUR AWALIYAH
Tempat/Tgl. Lahir : MAKASSAR, 03 Agustus 2002
NIM : 2020203874230029
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : JL. BTN GRIYA BUKIT HARMONI. LAPADDE BLOK D2 A NO.4

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI PROGRAM KOMPAK PUSAKA SAKINAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SECARA NON LITIGASI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001



SRN IP000931

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 931/IP/DPM-PTSP/11/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA

: **NUR AWALIYAH**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **HUKUM KELUARGA ISLAM**

ALAMAT

: **JL. BTN GRIYA BUKIT HARMONI LAPADDE BLOK D2, PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI PROGRAM KOMPAK PUSAKA SAKINAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SECARA NON LITIGASI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KANTOR URUSAN AGAMA KEC. BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **10 November 2023 s.d 10 Desember 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **13 November 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR/E
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amir Said, S. Ag., MA.
Alamat : Jl. Pesantren Al-Badar no.10 Bilalang
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat

Menerangkan bahwa,


Nama : Nur Awaliyah
NIM : 2020203874230029
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Program Kompak Pusaka Sakinah dalam Penyelesaian Konflik secara non-Litigasi perspektif *Maqashid Syariah*: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 07 Desember 2023

Yang Bersangkutan



Amir Said, S. Ag., MA

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Ilyas, S. Pd.i., M. Pd.
Alamat : Jl. Latassakka no. 304
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Awaliyah
NIM : 2020203874230029
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Program Kompak Pusaka Sakinah dalam Penyelesaian Konflik secara non-Litigasi perspektif *Maqashid Syariah*: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08 Desember 2023
Yang Bersangkutan



H. Ilyas, S. Pd.i., M. Pd.

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismail, S. Pd.i.
Alamat : Puri Candaria
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Awaliyah
NIM : 2020203874230029
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Program Kompak Pusaka Sakinah dalam Penyelesaian Konflik secara non-Litigasi perspektif *Maqashid Syariah*: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08 Desember 2023
Yang Bersangkutan



Ismail, S. Pd.i.

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustika, S. Pd
Alamat : Jl. Matali'e, Tonrangeng Dalam
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Guru

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Awaliyah
NIM : 2020203874230029
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Program Kompak Pusaka Sakinah dalam Penyelesaian Konflik secara non-Litigasi perspektif *Maqashid Syariah*: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 Juni 2024
Yang Bersangkutan



Mustika, S. Pd



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BACUKIKI BARAT
Jl. Taman Makam Pahlawan No 02, Kel. Sumpang Minangae

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 01 /Kua.21.16.01/Pw.00/01/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AMIR SAID, S.Ag., MA**
Jabatan : Kepala KUA Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare
NIP : 197503082006041007

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : **NUR AWALIYAH**
Nim : 2020203874230029
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare terhitung tanggal 10 November – 10 Desember 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Implementasi Program Kompak Pusaka Sakinah dalam Penyelesaian Konflik secara Non Litigasi Perspektif Maqashid Syariah: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 04 Januari 2024

Kepala,



AMIR SAID, S.Ag., MA.

DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Amir Said (Kepala KUA Kecamatan Bacukiki Barat).



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Ilyas K (Penghulu KUA Kecamatan Bacukiki Barat).



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Ismail (Penyuluh KUA Kecamatan Bacukiki Barat).



Gambar 4. Wawancara dengan M (Salah satu masyarakat yang telah mengikuti program Kompak di KUA Kecamatan Bacukiki Barat).

BIODATA PENULIS



Nur Awaliyah, Lahir di Makassar, pada tanggal 03 Agustus 2002 dan merupakan putri tunggal dari Bapak Sabrullah dan Ibu Nurhidaya. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Sekolah Dasar di SD Negeri 20 Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren DDI Lil-banat Ujung Lare selama 3 tahun. Penulis lalu melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Parepare. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Islam, tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN Parepare) dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam. Semasa perkuliahan, penulis banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman dari dosen serta teman-teman seperjuangan. Penulis juga mendapatkan banyak pengalaman semasa melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) yang berlokasi di Kabupaten Enrekang, tepatnya di Dusun Paredean, Desa Buntu Batuan, Kecamatan Malua. Penulis juga telah menyelesaikan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dengan mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare yang berlangsung kurang lebih 4 bulan lamanya. Hingga pada akhir semester 8 penulis menyelesaikan skripsi di tahun 2024 yang disusun untuk memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan dalam meraih gelar sarjana dengan judul skripsi “Implementasi Program Kompak Pusaka Sakinah dalam Penyelesaian Konflik secara non-litigasi perspektif *Maqāṣid al-syarī’ah*: studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.”